



PUTUSAN

Nomor 630/Pid.Sus/2022/PN Bpp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balikpapan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **SAUSAN ALISTIYA Binti ACHMAD SULISTIYO**;
Tempat lahir : Balikpapan;
Umur/tanggal lahir : 27 Tahun / 28 November 1994;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Perum Batu Ampar Lestari Blok B8 No. 12 RT/RW.
047/000, Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan Balikpapan
Utara, Kota Balikpapan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Advokat;

Terdakwa Sausan Alistiya Binti Achmad Sulistiyo ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik tidak ditahan;
2. Penuntut sejak tanggal 08 November 2022 sampai dengan tanggal 27 November 2022;
3. Hakim PN sejak tanggal 18 November 2022 sampai dengan tanggal 17 Desember 2022;
4. Dialihkan oleh Hakim PN menjadi tahanan kota sejak tanggal 28 November 2022 sampai dengan tanggal 27 Desember 2022;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 28 Desember 2022 sampai dengan tanggal 25 Februari 2023;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama :
DANI MARDHANI, S.H., BAMBANG WIJANARKO, S.H. CIL., RUDY SIMANJUNTAK,
S.H., RIYANTO A. PANJAITAN, S.H., M.H., Advokat – Penasehat Hukum pada KANTOR
ADVOKAT – KONSULTAN HUKUM DANI MARDHANI, S.H. & REKAN yang beralamat
di Jalan Pattimura, Perumahan Batu Ampar Lestari V Blok D1-18 Kelurahan Batu Ampar,
Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, berdasarkan Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Khusus tanggal 10 November 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan dengan Register Nomor : 131/SK/XI/22/PN Bpp., tertanggal 25 November 2022, dimana Surat Kuasa Khusus tersebut setelah diteliti oleh Majelis Hakim lalu diperlihatkan kepada Penuntut Umum selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama : ROBERT WELWAN NAPITUPULU, SH, MH, LAMHOT SIMAMORA, SH, KHONSUTAMAM, SH dan REYNALDA HENDRAPUTRA, SH, Para Advokat dari Kantor "Lembaga Bantuan Hukum FORUM MASYARAKAT ANTI KORUPSI INDONESIA (FORMAK INDONESIA)" yang beralamat di Jalan Markoni Atas RT 46 No. 30 Balikpapan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 November 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan dengan Register Nomor : 1158/SK/XI/22/PN Bpp., tertanggal 22 November 2022, dimana Surat Kuasa Khusus tersebut setelah diteliti oleh Majelis Hakim lalu diperlihatkan kepada Penuntut Umum selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama : YOTAM WIJAYA, SH, MH, MANGARA M. GULTOM, SH, MH, M. AMBRAN AGUS, SH, MH, RINTO, SH, MH, ZULKIFLI, SH, SAPTO H. PAMUNGKAS, SH, MH, FERDI YULIANSYAH, SH, WAWAN SANJAYA, SH dan ADI DHARMA WIRANATA, SH, Para Advokat pada Kantor "Lembaga Kajian dan Bantuan Hukum Universitas Balikpapan (LKBH UNIBA)" beralamat di Kampus Universitas Balikpapan Jl. Pupuk Raya Kelurahan Damai Bahagia, Kecamatan Balikpapan Selatan, Telp. 081253313993, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 November 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan dengan Register Nomor : 130/SK/XI/22/PN Bpp., tertanggal 23 November 2022, dimana Surat Kuasa Khusus tersebut setelah diteliti oleh Majelis Hakim lalu diperlihatkan kepada Penuntut Umum selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 630/Pid.Sus/2022/PN Bpp tanggal 18 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 630/Pid.Sus/2022/PN Bpp tanggal 18 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 2 dari 47 Putusan Nomor 630/Pid.Sus/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Sausan Alistiya Binti Achmad Sulistiyo** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun menghilangkan suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik orang lain atau milik Publik”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 48 ayat (1) Jo.Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan TranSaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan TranSaksi Elektronik, sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Sausan Alistiya Binti Achmad Sulistiyo** dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan** dan denda sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan penjara;
3. Menetapkan agar terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) perangkat komputer dengan merk Acer X163 WLHP warna hitam dan CPU merk Samsung Siambadda SIM-X S-2653 warna hitam;
- 1 (satu) Keyboard merk K100 Logitech;
- 1 (satu) mouse merk HP Class 1 Led Product;
- 1 (satu) bundel dokumen PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU : No.1094/PKWT/WBL-BPN/V/2021 tertanggal 27 Mei 2021 yang ditandatangani oleh PIHAK PERTAMA a.n. LEONARDUS SUTARMAN (Direktur) dan PIHAK KEDUA a.n. SAUSAN ALISTIYA (Staff Legal);

Dikembalikan kepada PT. Wulandari Bangun Laksana melalui Saksi LEXANDRO MARTIN TIGA Anak dari PETRUS TIN TIGA;

- 4 (empat) lembar print out screenshot percakapan melalui pesan Whatsapp dari nomor 085752611614 atas nama SAUSAN ALISTIYA;

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

- 1 (satu) unit HP Samsung A51 warna Putih dengan IMEI 1 : 352353117991387 dan IMEI 2 : 352354117991385 ;
- 1 (satu) buah SIM Card Provider Indosat Dengan nomor MSISDN 6285752611614 dan nomor ICCID : 6201 4000 6358 36364 – U ;

Dirampas untuk dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa **Sausan Alistiya Binti Achmad Sulistyo** membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)**;

Setelah mendengar Nota Pembelaan (Pledooi) Terdakwa, yang disampaikan secara tertulis pada persidangan hari Rabu, tanggal 23 Agustus 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- MENOLAK TUNTUTAN Jaksa Penuntut Umum dengan menyatakan bahwa TUNTUTAN TERSEBUT BUKAN UNTUK KEADILAN, MELAINKAN UNTUK PENGHUKUMAN, sehingga Dakwaan JPU TIDAK TERBUKTI secara sah dan meyakinkan dan saya memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Persidangan ini agar berkenan MEMBEBAHKAN dan MELEPASKAN saya, Sausan Alistiya, dari semua tuntutan JPU;

Setelah mendengar Nota Pembelaan (Pledooi) Penasihat Hukum Terdakwa, yang disampaikan secara tertulis pada persidangan hari Rabu, tanggal 23 Agustus 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SAUSAN ALISTIYA., S.H Binti ACHMAD SULISTYO**, dibebaskan dari segala Dakwaan atau Tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum, dikarenakan Sdr. Jaksa Penuntut Umum tidak bisa membuktikan secara Materiil bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana seperti yang di Dakwakan ataupun di Tuntutkan;
2. Menyatakan bahwa Perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa **SAUSAN ALISTIYA., S.H Binti ACHMAD SULISTYO**, Tidak memenuhi Penerapan Unsur Materiil Pasal 48 ayat (1) Jo. Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam Dakwaan Kedua;
3. Membebaskan Terdakwa **SAUSAN ALISTIYA., S.H Binti ACHMAD SULISTYO** dari segala Dakwaan (Vrijspraak) sesuai Pasal 191 ayat (1) KUHP dan/atau setidaknya menyatakan Terdakwa lepas dari segala tuntutan hukum (Ontslag Van Alle Rechtsvelvolging);
4. Mengeluarkan dan atau Membebaskan Terdakwa **SAUSAN ALISTIYA., S.H Binti ACHMAD SULISTYO**, dari Status Tahanan Kota maupun Rumah Tahanan Negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memulihkan dan mengembalikan nama baik dan hak Terdakwa **SAUSAN ALISTIYA., S.H Binti ACHMAD SULISTYO**, dalam kemampuan, kedudukan, dan Jabatan serta harkat dan martabatnya sebagaimana semula;
6. Mengembalikan seluruh Barang Bukti yang disita, berupa :
Berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor : Sp. Sita / 39/IV/RES.2.5./2022/Ditreskrimsus, tanggal 14 April 2022, telah disita barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit HP Samsung A51 Warna Putih dengan IMEI 1 : 352353117991387 dan IMEI 2 : 352353117991385;
 - 1 (satu) Buah SIM Card Provider Indosat dengan nomor MSISDN 6285752611614 dan Nomor ICCID : 6201 4000 5358 36364 - U;

DIKEMBALIKAN KEPADA PARA TERDAKWA;

7. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara;

Atau ;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) dengan tetap menjunjung tinggi hak-hak dasar asasi terdakwa sebagai manusia. Semoga Tuhan memberkati;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum (Replik) atas Nota Pembelaan (Pledooi) Penasehat Hukum Terdakwa, yang disampaikan secara tertulis pada persidangan hari Rabu, tanggal 20 September 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Sausan Alistiya Binti Achmad Sulistiyo terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun menghilangkan suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik orang lain atau milik Publik*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 48 ayat (1) Jo.Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan TranSaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan TranSaksi Elektronik, sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Sausan Alistiya Binti Achmad Sulistiyo dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan denda sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan penjara;
3. Menetapkan agar terhadap barang bukti berupa :

Halaman 5 dari 47 Putusan Nomor 630/Pid.Sus/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) perangkat komputer dengan merk Acer X163 WLHP warna hitam dan CPU merk Samsung Siambadda SIM-X S-2653 warna hitam;
- 1 (satu) Keyboard merk K100 Logitech;
- 1 (satu) mouse merk HP Class 1 Led Product;
- 1 (satu) bundel dokumen PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU : No.1094/PKWT/WBL-BPN/V/2021 tertanggal 27 Mei 2021 yang ditanda tangani oleh PIHAK PERTAMA a.n. LEONARDUS SUTARMAN (Direktur) dan PIHAK KEDUA a.n. SAUSAN ALISTIYA (Staff Legal);

Dikembalikan kepada PT. Wulandari Bangun Laksana melalui Saksi LEXANDRO MARTIN TIGA Anak dari PETRUS TIN TIGA;

- 4 (empat) lembar print out screenshot percakapan melalui pesan Whatsapp dari nomor 085752611614 atas nama SAUSAN ALISTIYA;

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

- 1 (satu) unit HP Samsung A51 warna Putih dengan IMEI 1 : 352353117991387 dan IMEI 2 : 352354117991385;
- 1 (satu) buah SIM Card Provider Indosat Dengan nomor MSISDN 6285752611614 dan nomor ICCID : 6201 4000 6358 36364 – U;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa Sausan Alistiya Binti Achmad Sulistiyo membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Penasehat Hukum Terdakwa menyampaikan tanggapannya (Duplik) yang disampaikan secara lisan pada persidangan yang sama, yang pada pokoknya tetap pada Nota Pembelaannya (Pledooi-nya);

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa **Terdakwa SAUSAN ALISTIYA Binti ACHMAD SULISTIYO** pada hari Kamis Tanggal 25 Agustus 2022 sekira jam 17.45 wita atau setidaknya pada suatu waktu masih pada bulan Agustus 2022 atau setidaknya pada suatu waktu masih pada Tahun 2022 bertempat di PT. Wulandari Bangun Laksana beralamat Jl. Jenderal Sudirman No.47 Kelurahan Damai Bahagia, Kecamatan Balikpapan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Balikpapan namun berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHPA Pengadilan Negeri Balikpapan berwenang memeriksa dan mengadili, **dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan**

Halaman 6 dari 47 Putusan Nomor 630/Pid.Sus/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tindakan apa pun yang berakibat terganggunya sistem elektronik dan/atau mengakibatkan sistem elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada 27 Mei 2021, Terdakwa bekerja sebagai staf legal pada PT. Wulandari Bangun Laksana beralamat Jl. Jenderal Sudirman No.47 Kelurahan Damai Bahagia, Kecamatan Balikpapan Selatan yang dituangkan dengan Surat Perjanjian Kerja waktu tertentu Nomor 1094/PWKT/WBL-BPN/V/2021 periode kerja Tanggal 27 Mei 2021 sampai dengan Tanggal 26 November 2021;
- Bahwa kemudian mulai bekerja di PT. Wulandari Bangun Laksana, Terdakwa diberikan fasilitas komputer di ruang kerjanya untuk menunjang tugas terdakwa dengan di awal bekerja terdakwa telah disampaikan tidak diperbolehkan untuk melakukan perubahan baik password, akun email. Adapun password komputer tersebut yang merupakan fasilitas dari PT. Wulandari Bangun Laksana kepada Terdakwa adalah "1A2b3c4d5e";
- Bahwa kemudian dalam melaksanakan pekerjaannya, komputer tersebut digunakan terdakwa untuk menyimpan file-file terkait tugasnya antara lain perijinan, scan data-data tenant, perpanjangan kartu parkir dan data-data lainnya;
- Bahwa kemudian pada tanggal 24 nopember 2021, Terdakwa dipanggil oleh bagian HRD PT. Wulandari Bangun Laksana dan saat itu disampaikan untuk menyelesaikan pekerjaannya karena kontrak kerja Terdakwa di PT. Wulandari Bangun Laksana tidak diperpanjang. Merasa kesal, selanjutnya Terdakwa mengganti password komputer yang merupakan fasilitas kerja dari PT. Wulandari Bangun Laksana tanpa ijin dari PT. Wulandari Bangun Laksana yang kemudian membuat computer tersebut tidak dapat diakses;
- Bahwa selanjutnya saksi Alexsandro Martin Tiga anak dari Petrus Tin Tiga sebagai Senior Legal Department PT. Wulandari Bangun Laksana melaporkan kepada Ahli Tim IT dan manajemen PT. Wulandari Bangun Laksana termasuk Direktur. Setelah itu, Tim IT melakukan reset terhadap komputer inventaris tersebut, setelah berhasil dibuka/ diakses beberapa data pekerjaan sudah tidak ada dalam komputer tersebut. Akibat kejadian tersebut, PT. Wulandari Bangun Laksana diwakili oleh saksi Alexsandro Martin Tiga anak dari Petrus Tin Tiga melaporkan Terdakwa ke Polda Kalimantan Timur;

Perbuatan **Terdakwa SAUSAN ALISTIYA Binti ACHMAD SULISTIYO** sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 49 Jo. Pasal 33 Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

ATAU

KEDUA

Bahwa **Terdakwa SAUSAN ALISTIYA Binti ACHMAD SULISTIYO** pada hari Kamis Tanggal 25 Agustus 2022 sekira jam 17.45 wita atau setidaknya pada suatu waktu masih pada bulan Agustus 2022 atau setidaknya pada suatu waktu masih pada Tahun 2022 bertempat di PT. Wulandari Bangun Laksana beralamat Jl. Jenderal Sudirman No.47 Kelurahan Damai Bahagia, Kecamatan Balikpapan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Balikpapan namun berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Balikpapan berwenang memeriksa dan mengadili, **dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan, suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik orang lain atau milik Publik**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada 27 Mei 2021, Terdakwa bekerja sebagai staf legal pada PT. Wulandari Bangun Laksana beralamat Jl. Jenderal Sudirman No.47 Kelurahan Damai Bahagia, Kecamatan Balikpapan Selatan yang dituangkan dengan Surat Perjanjian Kerja waktu tertentu Nomor 1094/PWKT/WBL-BPN/V/2021 periode kerja Tanggal 27 Mei 2021 sampai dengan Tanggal 26 November 2021;
- Bahwa kemudian mulai bekerja di PT. Wulandari Bangun Laksana, Terdakwa diberikan fasilitas komputer di ruang kerjanya untuk menunjang tugas terdakwa dengan di awal bekerja terdakwa telah disampaikan tidak diperbolehkan untuk melakukan perubahan baik password, akun email. Adapun password komputer tersebut yang merupakan fasilitas dari PT. Wulandari Bangun Leksana kepada Terdakwa adalah "1A2b3c4d5e";
- Bahwa kemudian dalam melaksanakan pekerjaannya, komputer tersebut digunakan terdakwa untuk menyimpan file-file terkait tugasnya antara lain perijinan, scan data-data tenant, perpanjangan kartu parkir dan data-data lainnya;

Halaman 8 dari 47 Putusan Nomor 630/Pid.Sus/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada tanggal 24 nopember 2021, Terdakwa dipanggil oleh bagian HRD PT. Wulandari Bangun Laksana dan saat itu disampaikan untuk menyelesaikan pekerjaannya karena kontrak kerja Terdakwa di PT. Wulandari Bangun Laksana tidak diperpanjang. Merasa kesal, selanjutnya Terdakwa mengganti password komputer yang merupakan fasilitas kerja dari PT. Wulandari Bangun Laksana tanpa ijin dari PT. Wulandari Bangun Laksana;
- Bahwa kemudian dengan penggantian password terhadap komputer yang sebelumnya pernah digunakan Terdakwa, Terdakwa tidak ada memberikan informasi password yang baru kepada rekan kerjanya di PT. Wulandari Bangun Laksana sehingga kemudian komputer tersebut tidak dapat diakses;
- Bahwa selanjutnya saksi Alexsandro Martin Tiga anak dari Petrus Tin Tiga sebagai Senior Legal Department PT. Wulandari Bangun Laksana melaporkan kepada Ahli Tim IT dan manajemen PT. Wulandari Bangun Laksana termasuk Direktur. Setelah itu, Tim IT melakukan reset terhadap komputer inventaris tersebut, setelah berhasil dibuka/ diakses beberapa data pekerjaan sudah tidak ada dalam komputer tersebut. Akibat kejadian tersebut, PT. Wulandari Bangun Laksana diwakili oleh saksi Alexsandro Martin Tiga anak dari Petrus Tin Tiga melaporkan Terdakwa ke Polda Kalimantan Timur;

Perbuatan **Terdakwa SAUSAN ALISTIYA Binti ACHMAD SULISTIYO** sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 48 ayat (1) Jo. Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. ALEXSANDRO MARTIN TIGA anak dari PETRUS TIN TIGA, setelah disumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan merupakan rekan kerja satu kantor dengan Terdakwa di PT. Wulandari Bangun Laksana;
- Bahwa Saksi sebagai atasan langsung Terdakwa dengan jabatan yang saksi duduki sebagai Staff Senior Legal Department;

Halaman 9 dari 47 Putusan Nomor 630/Pid.Sus/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan didalam Persidangan ini terkait dengan Permasalahan Terdakwa Mengubah Password Komputer dan Menghapus Data Komputer Kantor PT. Wulandari Bangun Laksana;
- Bahwa Saksi sebagai Saksi Pelapor dalam perkara ini, dikarenakan mendapat Kuasa dari Direksi PT. Wulandari Bangun Laksana;
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. Wulandari Bangun Laksana mulai Bulan Mei atau Juni 2021 sebagai Admin Legal Perijinan;
- Bahwa Saksi baru mengetahui kejadian Terdakwa Mengubah Password Komputer dan Menghapus Data Komputer Kantor PT. Wulandari Bangun Laksana tanggal 24 November 2021, jam 16.00 wita, dari rekan kerja sesama legal Sdri. Amy Wahyuni yang menyatakan bahwa Komputer sudah tidak bisa di Akses atau di buka. Dikarenakan Saksi melihat ada Teknisi IT yang masuk ke ruangan Staff Legal tempat saksi bekerja;
- Bahwa tanggung jawab Terdakwa didalam pekerjaan sebagai Admin Legal Perijinan pada PT. Wulandari Bangun Laksana adalah mengurus bidang administrasi perijinan;
- Bahwa Saksi mengetahui semua Password Komputer yang berada di semua ruangan Legal PT. Wulandari Bangun Laksana;
- Bahwa Saksi memerintahkan Sdri. Novi Ismawati untuk berkoordinasi dengan Teknisi IT untuk Merestart Komputer tersebut dan saksi menginformasi hal tersebut ke Managemen dan saksi mendapatkan informasi dari Teknisi IT bahwa adanya Perubahan Password di computer yang telah di Restart;
- Bahwa didalam Tim Legal PT. Wulandari Bangun Laksana memiliki 5 (lima) buah Komputer dan masing-masing Komputer memiliki Password yang berbeda dan Peruntukannya pun juga berbeda-beda dan semua Karyawan admin legal mengetahui semua Password Komputer tersebut;
- Bahwa yang memegang Akses Komputer di Staff Legal PT. Wulandari Bangun Laksana ialah : Anisa Putri, Novi Ismawati, Ami Wahyuni, Terdakwa, dan Saksi Sendiri;
- Bahwa Saksi mendapatkan arahan dari managemen untuk melaporkan Terdakwa kepada Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa seharusnya masih masuk bekerja di PT. Wulandari Bangun Laksana sampai dengan Tanggal 26 November 2021, akan tetapi Terdakwa sudah tidak masuk bekerja mulai tanggal 25 November 2021;

Halaman 10 dari 47 Putusan Nomor 630/Pid.Sus/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap sistem kerja karyawan di bagian Staff Legal PT. Wulandari Bangun Laksana merupakan Karyawan Kontrak selama 6 (enam) Bulan dan dapat diperpanjang kembali bila penilaian dianggap baik, termasuk juga terhadap Terdakwa;
- Bahwa kontrak Terdakwa tidak di perpanjang di PT. Wulandari Bangun Laksana dikarenakan menurut Saksi kinerja Terdakwa tidak baik;
- Bahwa terhadap Komputer yang telah diganti Password oleh Terdakwa tidak dapat digunakan selama 1 (satu) hari, dikarenakan Perbaikan yang dilakukan oleh Teknisi IT PT. Wulandari Bangun Laksana;
- Bahwa tidak ada upaya secara kekeluargaan dari Staff Legal maupun Managemen Legal PT. Wulandari Bangun Laksana untuk mendatangi Terdakwa untuk meminta Password yang telah diganti tersebut, tetapi saksi langsung membuat Laporan Polisi kepada diri Tedakwa;
- Bahwa terhadap seluruh Dokumen yang hilang didalam Komputer berupa hasil SCAN telah kembali dengan cara melakukan Scan ulang;
- Bahwa Saksi melaporkan Terdakwa kepada Kepolisian Republik Indonesia Daerah Kalimantan Timur pada tanggal 2 Desember 2021 Bahwa Saksi menerangkan, ada 8 (delapan) orang yang bekerja pada Bagian Legal termasuk Pimpinan Legal;
- Bahwa terhadap perbuatan dari Terdakwa yang mengganti Password Komputer dan menghapus data Scan di Komputer, perusahaan dirugikan terhadap Waktu untuk melakukan pekerjaan di bagian legal, akan tetapi tidak mengganggu berjalannya kegiatan pekerjaan keseharian dari bagian Legal PT. Wulandari Bangun Laksana;
- Bahwa terhadap hilangnya dokumen yang berada di Komputer Terdakwa setelah selesai di lakukan Restart dari Teknisi IT PT. Wulandari Bangun Laksana;
- Bahwa Saksi menerangkan, seluruh Komputer yang berada di Bagian Legal PT. Wulandari Bangun Laksana masih menggunakan MANUAL dan belum terkoneksi pada JARINGAN Teknologi Informatika;
- Bahwa pada waktu Terdakwa melamar pekerjaan pada bagian Legal PT. Wulandari Bangun Laksana, untuk lamaran pekerjaan Terdakwa dititipkan kepada Saksi dan saksi yang merekomendasikan Terdakwa bekerja di Staff PT. Wulandari Bangun Laksana;

Halaman 11 dari 47 Putusan Nomor 630/Pid.Sus/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap Laporan Polisi yang Saksi buat di POLDA KALTIM merupakan Laporan Pengaduan Secara Tertulis terhadap hilangnya data di Komputer Terdakwa;
- Bahwa pada saat Laporan Pengaduan di POLDA KALTIM telah berjalan, sama sekali tidak ada dilakukan Klarifikasi maupun Mediasi antara Saksi yang mewakili dari PT. Wulandari Bangun Laksana dengan diri Terdakwa;
- Bahwa adanya Itikad Baik dari diri Terdakwa dan pihak keluarga Terdakwa yang mendatangi Manajemen PT. Wulandari Bangun Laksana agar permasalahan ini dapat diselesaikan dengan jalan Kekeluargaan dan sudah diterima oleh Manajemen PT. Wulandari Bangun Laksana, akan tetapi dihambat oleh Pihak Penyidik POLDA KALTIM untuk hal tersebut;
- Bahwa Terdakwa ada menyampaikan permintaan maaf secara resmi dengan cara bersurat kepada Manajemen PT. Wulandari Bangun Laksana dan juga telah ditanggapi baik oleh Manajemen PT. Wulandari Bangun Laksana;
- Bahwa adanya dibuat Surat Kesepakatan Perdamaian antara Manajemen PT. Wulandari Bangun Laksana yang diwakili oleh Direksi PT. Wulandari Bangun Laksana atas nama Leonardus Sutarman dan Saksi sendiri dengan Terdakwa;
- Bahwa terhadap seluruh FILE ASLI dalam bentuk fisik yang ada di SCAN pada Komputer Terdakwa, masih tersimpan di Lemari ARSIP Manajemen PT. Wulandari Bangun Laksana di bagian Legal;
- Bahwa tidak ada kerugian materil maupun kerugian immateril yang diderita oleh Perusahaan PT. Wulandari Bangun Laksana atas Kejadian yang di perbuat oleh Terdakwa;

Atas keterangan saksi, Terdakwa menjelaskan bahwa Keterangan yang disampaikan oleh Saksi didalam persidangan ada yang Salah yaitu :

- Terhadap Komputer yang ada di Kantor Ruang Staff Legal PT. Wulandari Bangun Laksana hanya ada 4 (empat) Komputer dan bukannya 5 (lima) Komputer;
- Terhadap Standart Operasional Prosedur (SOP) terkait penggunaan Komputer di Kantor PT. Wulandari Bangun Laksana tidak pernah ada disampaikan kepada karyawan secara tertulis ataupun secara lisan mengenai penggantian Password Komputer maupun Penghapusan Data Komputer;

Halaman 12 dari 47 Putusan Nomor 630/Pid.Sus/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sepengetahuan Terdakwa Pernah ada Karyawan dari Staff Legal PT. Wulandari Bangun Laksana atas nama Sdri. AMI WAHYUNI juga yang pernah melakukan Penggantian Password Komputer pada bagian Legal PT. Wulandari Bangun Laksana tanpa sepengetahuan dari Teknisi IT PT. Wulandari Bangun Laksana dan tidak pernah dipermasalahkan;
- Terhadap Pemblokiran Nomor Handphone itu tidak benar, melainkan Terdakwa memang sudah tidak menggunakan Nomor Handphone tersebut makanya di Non – Aktifkan;
- Terhadap Pemutusan Kerja Terdakwa oleh PT. Wulandari Bangun Laksana semua itu akibat Laporan dari Saksi kepada Atasan Saksi yaitu Bapak ANDI, yang menyatakan kinerja Terdakwa selama ini tidak baik, sehingga atasan saksi mendengar sepihak saja dari keterangan saksi tanpa ada konfirmasi keada Terdakwa terlebih dahulu;

2. **FUAD ARIANTO Bin YAHMAN**, setelah disumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja pada PT. Wulandari Bangun Laksana sebagai Bagian Teknisi IT;
- Bahwa tugas Saksi sebagai Teknisi IT untu mensupport seluruh aktifitas pekerjaan dibidang Peralatan Teknologi pada PT. Wulandari Bangun Laksana;
- Bahwa Saksi dihubungi oleh Staff Legal atas nama Sdri. Novi Ismawati yang menyatakan ada computer diruangan Legal yang tidak dapat di buka atau di akses pada tanggal 19 November 2021;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut saksi menuju keruangan Legal untuk mengecek, dan saksi mencoba memasukkan Password pada Komputer tersebut dengan Password 1A2b3c4d5e, tetapi Komputer tidak dapat terbuka. Dan setelah itu saksi diminta oleh Sdri. Novi Ismawati untuk membobol Passwordnya dengan menggunakan Software DL Cboot, dan saksi kembali keruang kerja saksi untuk mengambil perangkat tools Software untuk mengecek Komputer tersebut sebelum melakukan Reset Password;
- Bahwa dikarenakan pekerjaan perbaikan akan memakan waktu maka saksi meminta ijin membawa perangkat Komputer tersebut keruang IT untuk diperbaiki, dan pada saat itu waktu juga sudah menunjukkan untuk jam pulang kerja dan akhirnya saksi pulang dan akan melanjutkannya pada esok hari pada saat jam kerja;

Halaman 13 dari 47 Putusan Nomor 630/Pid.Sus/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pagi harinya setelah saksi kembali masuk bekerja, saksi melakukan pengecekan ulang terhadap komputer milik bagian legal yang akan saksi perbaiki dengan menggunakan Software yang telah saksi download sebelumnya dan berhasil masuk kedalam sistem Komputer yang akan diperbaiki tersebut;
- Bahwa setelah komputer sudah bisa diakses kembali, saksi menelpon dengan staff legal yang bernama Sdri. Anatasya Venny untuk menginformasikan agar segera datang keruangan kantor saksi sekalian melakukan pengecekan data dikomputer masih ada atau tidak;
- Bahwa setelah staff legal yang bernama Sdri. Anatasya Venny melakukan pengecekan terhadap Komputer yang saksi perbaiki, staff legal yang bernama Sdri. Anatasya Venny menyatakan bahwa terhadap seluruh data yang ada di Komputer yang saksi perbaiki masih ada semua dan tidak ada yang hilang;
- Bahwa setelah mendapatkan kepastian mengenai data masih ada semua didalam komputer dari Sdri. Anatasya Venny, Saksi kemudian Mereset Komputer tersebut secara keseluruhan agar dapat masuk dengan menggunakan sistem Windows dan setelah selesai di reset dan kembali normal saksi mengembalikan Komputer tersebut kepada bagian Legal PT. Wulandari Bangun Laksana;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah terdakwa masih bekerja di PT. Wulandari Bangun Laksana atau sudah tidak bekerja lagi pada saat saksi memperbaiki Komputer pada bagian Legal PT. Wulandari Bangun Laksana;
- Bahwa Saksi ada menyampaikan saran kepada Manajemen Legal untuk penyimpanan seluruh data penting didalam Komputer bagian legal agar dapat menyimpannya pada SERVER (CLOUD) intern yang departemen IT didalam Sistem Jaringan Informasi Teknologi dan bukannya penyimpanan secara manual;
- Bahwa seluruh Komputer pada bagian legal penyimpanannya masih secara Manual karena belum terkoneksi kepada Server sistem Jaringan Informasi Teknologi seperti departemen lain, sehingga tidak ada Backup Data pada bagian IT PT. Wulandari Bangun Laksana;
- Bahwa Komputer yang saksi telah perbaiki tidak terdapat kerusakan terhadap perangkat tersebut;
- Bahwa Komputer dibagian Legal ada 4 (empat) buah;

Halaman 14 dari 47 Putusan Nomor 630/Pid.Sus/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi semua Komputer yang ada pada bagian legal memiliki Password pada masing-masing komputer, dan sepengetahuan saksi hanya pemegang Komputerlah yang tau Password pada komputer yang dioperasikannya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui isi didalam komputer yang digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa untuk membuka Password Komputer Terdakwa yang telah diganti Password nya hanya membutuhkan waktu 5 (lima) Menit pengerjaan saja sudah dapat terbuka kembali;
- Bahwa terhadap keahlian saksi di bidang IT adalah dibagian Perangkat Keras;
- Bahwa sepengetahuan saksi sistem Komputer di PT. Wulandari Bangun Laksana menggunakan LAN (Jaringan), terkecuali di bagian Legal PT. Wulandari Bangun Laksana yang masih menggunakan sistem Manual tanpa Jaringan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada data yang hilang atau tidak pada Komputer Terdakwa yang saksi perbaiki dan terhadap sistem Windows dikomputer Terdakwa masih menggunakan Windows yang tidak resmi;
- Bahwa dahulu sudah pernah ada Komputer di PT. Wulandari Bangun Laksana yang terkunci dan tidak dapat diakses dan saksi juga yang memperbaiki Komputer tersebut dengan menggunakan sistem tools yang sama pada saat saksi memperbaiki Komputer Terdakwa yang terkunci dan kejadian tersebut terjadi pada bagian departemen saksi sendiri, akan tetapi kejadian tersebut sama sekali tidak pernah dilaporkan kepada Pihak Kepolisian oleh pihak manajemen PT. Wulandari Bangun Laksana seperti yang dialami oleh terdakwa;
- Bahwa terkait Perubahan Password pada komputer diseluruh bagian departemen belum ada Standar Operasional Prosedur (SOP) nya;
- Bahwa menurut saksi tidak ada data yang hilang didalam Komputer yang diperbaiki oleh saksi;
- Bahwa terhadap data yang terhapus atau ter Delete data tersebut masih dapat di kembalikan lagi asal masih terdapat di RECYCLE BIN (tempat sampah) pada komputer;

Atas keterangan saksi, Terdakwa menjelaskan bahwa Keterangan yang disampaikan oleh Saksi didalam persidangan ada yang Salah yaitu :

Halaman 15 dari 47 Putusan Nomor 630/Pid.Sus/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa tidak mengetahui Password terhadap 3 (tiga) Komputer lainnya yang ada dibagian Legal tempat Terdakwa dahulu bekerja;

3. **NOVI ISMAWATI Binti SUTARNO**, setelah disumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dikarenakan satu ruangan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa kecewa, kesal karena kontrak kerja Terdakwa tidak di perpanjang lagi dan mau di berhentikan bekerja pada PT. Wulandari Bangun Laksana dikarenakan Terdakwa pernah bercerita kepada saksi pada bulan November 2021;
- Bahwa Saksi tahu kejadian awal perbuatan Terdakwa sehabis makan siang pada tanggal 24 November 2021, ketika Sdri Anatasya Venny mau membuka Komputer yang dahulu digunakan Terdakwa bekerja tidak bisa di buka atau di akses, sedangkan di pagi harinya Sdri Anatasya Venny pada saat masih menggunakan Komputer tersebut untuk bekerja dengan menggunakan Possword yang sama ini digunakan masih dapat masih dapat diakses;
- Bahwa pada tanggal 24 November 2021 merupakan hari terakhir Terdakwa masuk bekerja dikantor dan sudah pamit setelah selesai makan siang;
- Bahwa dikarenakan akses pada komputer Terdakwa telah dirubah dan tidak dapat digunakan, maka saksi berinisiatif menghubungi bagian Teknisi IT PT. Wulandari Bangun Laksana untuk membantu membuka akses komputer tersebut;
- Bahwa setelah dibantu oleh Teknisi IT PT. Wulandari Bangun Laksana maka Komputer tersebut dapat digunakan kembali oleh bagian legal dan Sdri. Anatasya Venny beserta saksi dipanggil oleh Teknisi IT untuk menemuinya diruangan Teknisi IT untuk mengecek isi data-data komputer tersebut;
- Bahwa setelah saksi melihat data komputer tersebut saksi menemukan adanya data atau isi didalam Folder 2021 pada komputer tersebut yang tidak ada atau hilang tanpa saksi mencarinya terlebih dahulu dan saksi tidak begitu mengetahui isi lengkap didalam Folder 2021 yang telah hilang tersebut, akan tetapi yang saksi sedikit ketahui bahwa sebagian besar data tersebut berupa hasil SCAN Perijinan yang selama ini dikerjakan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi merupakan Admin Legal bagian Apartemen;

Halaman 16 dari 47 Putusan Nomor 630/Pid.Sus/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bekerja di PT. Wulandari Bangun Laksana bagian Admin Legal selama ini masih dalam status Kontrak bekerja selama 6 (enam) bulan dan pernah diperpanjang kontrak kerja juga oleh PT. Wulandari Bangun Laksana dan selalu mendapatkan Penilaian Kinerja selama masa kontrak kerja dari atasan saksi;
- Bahwa Saksi pada waktu pertama kali bekerja di PT. Wulandari Bangun Laksana bagian legal, saksi dan Terdakwa mulai masuk bekerjanya sama pada bulan Mei 2021;
- Bahwa selama ini saksi juga dapat mengakses komputer yang selama ini digunakan oleh Terdakwa, dikarenakan saksi mengetahui Password dari Komputer yang selama ini digunakan oleh Terdakwa dan terakhir kali saksi menggunakan Komputer yang selama ini digunakan oleh Terdakwa pada tanggal 24 November 2021 pada Pagi harinya waktu saksi bekerja;
- Bahwa bahwa komputer pada bagian Legal PT. Wulandari Bangun Laksana hanya ada 4 (empat) buah Komputer saja dan semua Komputer yang ada pada bagian legal semua ada Password nya;
- Bahwa selama saksi dan Terdakwa bekerja didalam satu ruangan yang sama pada bagian admin legal PT. Wulandari Bangun Laksana, seingat saksi Terdakwa sama sekali tidak pernah ada menggunakan atau mengakses Komputer yang saksi pergunakan untuk bekerja, dikarenakan Terdakwa tidak mengetahui Password dari pada komputer yang saksi gunakan untuk bekerja;
- Bahwa dikarenakan semua karyawan pada bagian legal PT. Wulandari Bangun Laksana mengetahui Password dari pada Komputer yang sering digunakan oleh Terdakwa, maka menurut saksi semua orang juga dapat menghapus File yang terdapat didalam komputer tersebut;
- Bahwa didalam komputer yang digunakan oleh Terdakwa untuk bekerja memiliki banyak sekali Folder – Folder didalam;
- Bahwa terhadap Hard Copy ASLI dari pada File Scan yang ada di dalam Folder Komputer yang digunakan Terdakwa untuk bekerja semuanya ada tersimpan Aman di ARSIP Kantor Legal PT. Wulandari Bangun Laksana dan tidak ada yang hilang;
- Bahwa Komputer yang saksi Gunakan selama bekerja di PT. Wulandari Bangun Laksana berisi File Dokumen Perjanjian, Laporan Serah Terima, Apartemen yang ada di PT. Wulandari Bangun Laksana;

Halaman 17 dari 47 Putusan Nomor 630/Pid.Sus/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama saksi bekerja dengan Terdakwa di bagian Admin Legal PT. Wulandari Bangun Laksana, Kinerja dari pada Terdakwa Baik, Profesional dan Bertanggung Jawab didalam Pekerjaan;

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

4. AMY WAHYUNI Binti SAHRANI, setelah disumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi merupakan rekan satu kerja dengan Terdakwa di bagian admin legal PT. Wulandari Bangun Laksana;
- Bahwa Saksi baru mengetahui permasalahan yang diperbuat oleh Terdakwa pada tanggal 24 November 2021 setelah selesai makan siang bersama disaat Sdri. Anatasya Venny mau mengecek Pekerjaan dari pada Terdakwa di Komputer yang selama ini digunakan oleh Terdakwa, akan tetapi Komputer tersebut tidak dapat diakses dikarenakan adanya perubahan Password dari pada komputer tersebut;
- Bahwa Terdakwa pernah menyampaikan rasa Kekecewaannya kepada Managemen Legal PT. Wulandari Bangun Laksana dikarenakan tidak diperpanjangnya Kontrak Kerja Terdakwa pada saat di ruangan kantor Legal PT. Wulandari Bangun Laksana;
- Bahwa terkadang pekerjaan saksi berhubungan dengan pekerjaan yang dilakukan oleh Terdakwa terkait permasalahan Perijinan;
- Bahwa Saksi pernah mengakses atau menggunakan Komputer yang sering digunakan Terdakwa dalam bekerja;
- Bahwa Saksi terakhir kali melihat Terdakwa menggunakan Komputer yang biasanya digunakan Terdakwa didalam bekerja pada tanggal 24 November 2021 pada Jam 10.00 wita s/d 11.30 wita sebelum istirahat makan siang di kantor;
- Bahwa semua admin legal di PT. Wulandari Bangun Laksana merupakan Perempuan semua terkecuali Sdr. Aleksandro Martin Tiga sebagai Atasan saksi;
- Bahwa Saksi bekerja di Admin Staff Legal Mall PT. Wulandari Bangun Laksana dengan Status Karyawan Permanen atau Karyawan Tetap dari tahun 2019 dan lebih mengurusin bagian Mall dan hanya membantu saja di Pam Tower;
- Bahwa isi didalam Komputer saksi Kuasai untuk bekerja berupa Perjanjian Sewa-Menyewa di Mall per Tenan;

Halaman 18 dari 47 Putusan Nomor 630/Pid.Sus/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap Hard Copy ASLI dari pada File Scan yang ada di dalam Folder Komputer yang digunakan Terdakwa untuk bekerja semuanya ada tersimpan Aman di ARSIP Kantor Legal PT. Wulandari Bangun Laksana dan tidak ada yang hilang;
- Bahwa ada beberapa Dokumen data yang pada saat saksi menggunakan Komputer yang sering dipakai untuk bekerja Terdakwa atau mentransmisikan Data Dokumen pekerjaan dari Whassapp tersimpan juga di Komputer yang sering saksi gunakan untuk bekerja;
- Bahwa tidak adanya Nomor Whassapp Kantor secara resmi yang digunakan pada saat bekerja di PT. Wulandari Bangun Laksana;
- Bahwa selama Terdakwa bekerja di Bagian legal PT. Wulandari Bangun Laksana selalu bertemu setiap hari pada saat bekerja;
- Bahwa pada saat Terdakwa bekerja di admin Legal PT. Wulandari Bangun Laksana, Terdakwa sama sekali tidak pernah mengakses atau menggunakan Komputer yang saksi pakai buat bekerja;
- Bahwa Saksi tahu mengenai Terdakwa bekerja sebagai Karyawan Kontrak selama 6 (enam) Bulan;

Atas keterangan saksi, Terdakwa menjelaskan bahwa Keterangan yang disampaikan oleh Saksi didalam persidangan ada yang Salah yaitu :

- Selama Terdakwa bekerja di PT. Wulandari Bangun Laksana, ada Grup Whassapp Kantor Bagian Legal PT. Wulandari Bangun Laksana;

5. ANISA PUTRI ANI Binti MAMMA (Alm), setelah disumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan Rekan Kerja dari pada Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadirkan di dalam persidangan ini dikarenakan Terdakwa menghapus data dan mengganti Password Komputer di tempat kerja Terdakwa yaitu pada PT. Wulandari Bangun Laksana;
- Bahwa Saksi bekerja di PT. Wulandari Bangun Laksana sebagai Admin Perijinan;
- Bahwa atasan saksi ialah Sdr. Alexsandro Martin Tiga;
- Bahwa Saksi tidak tahu kronologis mengenai Penghapusan Data pada Komputer yang Terdakwa gunakan, dikarenakan saksi pada saat kejadian tidak masuk bekerja dikarenakan sakit;
- Bahwa Saksi mengetahui kronologis mengenai Penghapusan Data pada Komputer yang Terdakwa gunakan dari Teman-Teman rekan sekerja saksi pada saat malam hari pada tanggal 24 November 2021 dikarenakan

Halaman 19 dari 47 Putusan Nomor 630/Pid.Sus/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditelpon oleh Sdri. AMY WAHYUNI dan akan menceritakannya besok setelah saksi masuk baru diceritakan;

- Bahwa awalnya saksi ada Whassapp berdua dengan Terdakwa yang menanyakan mengapa saksi tidak masuk bekerja ? dan saksi menjelaskan kepada Terdakwa bahwa saksi sedang sakit;
- Bahwa Terdakwa bercerita kepada saksi bahwa hari ini tanggal 24 November 2021 Terdakwa terakhir kali masuk bekerja di PT. Wulandari Bangun Laksana dikarenakan menurut pengakuan Terdakwa kepada saksi bahwa Terdakwa sudah tidak dianggap lagi di kantor dan Terdakwa menginformasikan kepada saksi bahwa Terdakwa ada mengganti Password Komputer yang Terdakwa selama ini pakai buat bekerja;
- Bahwa Saksi sempat bertanya kepada Terdakwa mengapa mengganti Password Komputer dikantor ? dan Terdakwa menjawab, ya tidak apa-apa saya ganti;
- Bahwa atas kejadian tersebut hanya menghambat kinerja pekerjaan pada bagian Legal dan tidak sampai merugikan Perusahaan PT. Wulandari Bangun Laksana, karena Hard Copy Asli Dokumen yang di SCAN di Komputer yang sering dipakai bekerja Terdakwa masih Aman Tersimpan di Kantor PT. Wulandari Bangun Laksana;
- Bahwa Saksi bekerja di PT. Wulandari Bangun Laksana selama kurang lebih satu tahun, dan saat sekarang ini sudah tidak bekerja lagi di PT. Wulandari Bangun Laksana;
- Bahwa Terdakwalah yang terlebih dahulu bekerja di PT. Wulandari Bangun Laksana dari pada saksi;
- Bahwa Komputer yang ada di ruang kerja bagian Legal ada 4 (empat) buah dan semua Komputer yang ada memiliki Password sendiri-sendiri;
- Bahwa selama Terdakwa bekerja satu kantor dengan saksi, sikap Terdakwa Baik dan Profesional;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan saksi sangat dekat dalam hal Pertemanan;
- Bahwa saksi terakhir bekerja pada PT. Wulandari Bangun Laksana pada tanggal 29 September 2022;
- Bahwa Saksi mengetahui Password terhadap Komputer yang dipakai oleh Terdakwa pada saat saksi bertanya kepada rekan kerja satu ruangan tempat saksi bekerja;

Halaman 20 dari 47 Putusan Nomor 630/Pid.Sus/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ada ditanyai oleh Sdr. Alessandro Martin Tiga mengenai kejadian yang diperbuat Terdakwa kepada saksi dan saksi menceritakan kepada Sdr. Alessandro Martin Tiga bahwa Terdakwa ada menginformasikan terkait merubah Password Komputer kepada saksi dan tidak ada hal untuk menghapus data;
- Bahwa Saksi diperintahkan oleh pihak Kepolisian untuk mengScrintsort Percakapan Whassapp dari Handphone saksi untuk dijadikan bukti percakapan antara saksi dan Terdakwa;
- Bahwa terhadap Handphone yang saksi miliki untuk mengScrintsort percakapan saksi dengan Terdakwa tidak dilakukan Penyitaan oleh Penyidik Kepolisian Polda Kaltim;

Atas keterangan saksi, Terdakwa menjelaskan bahwa Keterangan yang disampaikan oleh Saksi didalam persidangan ada yang Salah yaitu :

- Mengenai Masalah Terdakwa tidak diperpanjang Kontrak kerjanya oleh PT. Wulandari Bangun Laksana, sebenarnya Saksi mengetahui betul apa alasan Terdakwa tidak di Perpanjang Kontrak Kerjanya;

6. ANASTASIA VENNY ADELINA SIAGIAN anak dari HOTDI SIAGIAN, setelah disumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan Rekan Kerja dari pada Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadirkan di dalam persidangan ini dikarenakan Terdakwa menghapus data dan mengganti Password Komputer di tempat kerja Terdakwa yaitu pada PT. Wulandari Bangun Laksana;
- Bahwa Saksi bekerja di PT. Wulandari Bangun Laksana sebagai Admin Perijinan;
- Bahwa atasan saksi ialah Sdr. Alessandro Martin Tiga;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada tanggal 24 November 2021 di kantor tempat saksi bekerja;
- Bahwa pada awalnya saksi datang paling pertama dikantor sekitar jam 09.00 wita dikarenakan adanya agenda meeting dengan managemen, lalu saksi yang mengoprasikan pertama komputer yang biasanya dipakai kerja dengan Terdakwa dengan memasukkan Password seperti biasanya yaitu 1A2b3c4d5e dan saksipun dapat menggunakan komputer tersebut;
- Bahwa setelah saksi selesai melakukan meeting dengan managemen setelah selesai makan siang baru saksi ketahui ketika saksi mau menggunakannya kembali bahwa komputer yang biasa digunakan Terdakwa sudah tidak dapat di akses karena diganti Passwordnya;

Halaman 21 dari 47 Putusan Nomor 630/Pid.Sus/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat istirahat makan siang bersama-sama dengan Terdakwa, Terdakwa ada bercerita Kecewa dengan manajemen mengenai Kontrak Kerja Terdakwa sudah tidak diperpanjang lagi oleh PT. Wulandari Bangun Laksana;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui isi semua Folder yang ada di Komputer yang dipakai Terdakwa, tetapi yang saksi ketahui hanya Folder 2021 yang ada di Komputer yang sering digunakan oleh Terdakwa yang berisi berupa hasil SCAN dokumen;
- Bahwa Saksi bekerja di PT. Wulandari Bangun Laksana kurang lebih sekitar delapan bulan dan saat ini sudah tidak bekerja di sana lagi;
- Bahwa Terdakwa pulang kerja setelah selesai makan siang dengan teman-teman sekerjanya;
- Bahwa terhadap Komputer yang sering dipakai Terdakwa sempat dibawa ke bagian Teknisi IT PT. Wulandari Bangun Laksana;
- Bahwa nama Folder yang ada di Komputer Terdakwa adalah Folder 2021 yang berisi SCAN dokumen PBB, Perijinan;
- Bahwa Saksi menceritakan atau melaporkan kejadian tersebut kepada Sdri. NOVI ISMAWATI dan Sdr. ALEXSANDRO MARTIN TIGA;
- Bahwa atas inisiatif saksi dan Sdri. NOVI ISMAWATI untuk menghubungi Teknisi IT PT. Wulandari Bangun Laksana agar dapat memperbaiki permasalahan yang ada pada Komputer yang sering dipakai Terdakwa bekerja;
- Bahwa akhirnya Teknisi IT PT. Wulandari Bangun Laksana menjelaskan kepada saksi agar Komputer yang akan diperbaiki tersebut akan dibawa keruangan Teknisi IT;
- Bahwa terhadap hal yang saksi lakukan tersebut tidak ada mendapat perintah ataupun persetujuan dari atasan saksi;
- Bahwa tidak ada personil dari bagian legal yang mengawasi kinerja Teknisi IT terhadap perbaikan Komputer yang dilakukan;
- Bahwa terhadap Komputer tersebut dipergunakan kembali oleh bagian Admin Legal pada Keesokan harinya pada tanggal 25 November 2021 dan tidak ada kerusakan terhadap komputer tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa banyak dokumen yang berada didalam Folder 2021 yang berada di komputer;
- Bahwa pada saat saksi pertama kali masuk bekerja di PT. Wulandari Bangun Laksana tidak pernah ada Standar Prosedur Oprasional (SOP)

Halaman 22 dari 47 Putusan Nomor 630/Pid.Sus/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai penggunaan Komputer terlebih terhadap Standar Prosedur Operasional (SOP) penggantian Password Komputer;
Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

7. **LISDA SUPRIYANTI**, setelah disumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan HRD pada PT. Wulandari Bangun Laksana;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sebagai Staff Legal pada PT. Wulandari Bangun Laksana sebagai Karyawan Kontrak;
- Bahwa Saksi mendapatkan Laporan kinerja Karyawan dari Atasan Karyawan langsung, dan itu yang menjadi penilaian tersendiri karyawan tersebut dapat diperpanjang kontraknya atau tidak;
- Bahwa alasan Terdakwa tidak diperpanjang Kontrak kerjanya dikarenakan adanya laporan dari Atasan Terdakwa kepada saksi sebagai HRD bahwa Terdakwa kurang bisa melaksanakan pekerjaannya dan hasil kerjanya juga kurang baik;
- Bahwa selama ini terdakwa belum pernah ditegur oleh saksi sebagai HRD;
- Bahwa pada saat Terdakwa melamar pekerjaan di PT. Wulandari Bangun Laksana saksi lupa apakah terdakwa ada yang membawa ataupun merekomendasikan Terdakwa;
- Bahwa setelah Terdakwa diterima bekerja, Terdakwa baru menandatangani Kontrak Kerja selama enam bulan;
- Bahwa atasan langsung dari pada Terdakwa adalah Sdr. ANDI, sedangkan Sdr. ALEXSANDRO MARTIN TIGA hanya sebatas Karyawan Senior yang berada di bagian legal PT. Wulandari Bangun Laksana;
- Bahwa Laporan Kinerja yang disampaikan atasan langsung Terdakwa yang bernama Sdr. ANDI kepada Saksi selaku HRD pada PT. Wulandari Bangun Laksana berupa Laporan secara Resmi dan Tertulis yang intinya bahwa terhadap Terdakwa Tidak dapat diperpanjang Kontrak Kerjanya;
- Bahwa Saksi tahu mengapa Terdakwa disidang di Pengadilan ini dikarenakan telah melakukan Penghilangan data yang ada di Komputer perusahaan;
- Bahwa terhadap penyampaian mengenai tidak diperpanjangnya lagi Kontrak Kerja Terdakwa di PT. Wulandari Bangun Laksana hanya saksi lakukan secara LISAN sebagai HRD di Perusahaan berdasar surat rekomendasi dari atasan langsung Terdakwa;

Halaman 23 dari 47 Putusan Nomor 630/Pid.Sus/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sudah bekerja sebagai HRD di Perusahaan PT. Wulandari Bangun Laksana sudah selama 17 (tujuh belas tahun) lamanya;
Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

8. LEONARDUS SUTARMAN anak dari LATIEF SUTARMAN, setelah disumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Jabatan Saksi di PT. Wulandari Bangun Laksana adalah sebagai salah satu Direksi sebagai Direktur FINANCE, ACCOUNTING & LEGAL pada PT. Wulandari Bangun Laksana berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham yang dituangkan ke dalam Akta Pendirian Perusahaan PT. Wulandari Bangun Laksana Nomor 84, Tanggal 16 September 2019 yang dibuat dihadapan EDISON JINGGA S.H., M.H Notaris di Jakarta;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sebagai Staff Legal, dikarena bekerja dibawah tanggung jawab saksi sebagai Direktur;
- Bahwa tugas Terdakwa waktu bekerja untuk melakukan SCANING data untuk dijadikan Sofh Copy;
- Bahwa Terdakwa sudah tidak bekerja lagi di PT. Wulandari Bangun Laksana dikarenakan Kontrak kerjanya sudah tidak diperpanjang lagi;
- Bahwa Saksi memperoleh laporan dari Staff Legal saksi terkait hilangnya data pada Komputer dari Divisi Legal dan adanya Penggantian Password Komputer, yang mana komputer tersebut selama ini digunakan oleh Terdakwa untuk bekerja di PT. Wulandari Bangun Laksana pada tanggal 24 November 2021 yang bernama Sdr. ANDY PERDANA PUTERA dan Sdr. ALEXSANDRO MARTIN TIGA;
- Bahwa terkait data yang hilang berupa SCAN PBB, SCAN SEWA-MENYEWA, dan SCAN PERJANJIAN;
- Bahwa untuk menemukan pelaku sebenarnya terkait hilangnya data dikomputer yang selama ini dipergunakan oleh Terdakwa, maka saksi memerintahkan dan Memberikan KUASA tanggal 30 November 2021 kepada bawahannya atasnama Sdr. ANDY PERDANA PUTERA untuk melaporkan Terdakwa tersebut kepada pihak kepolisian dan Bukannya kepada Sdr. ALEXSANDRO MARTIN TIGA;
- Bahwa Saksi mendapatkan informasi dari bawahannya atasnama Sdr. ANDY PERDANA PUTERA yang saksi berikan Kuasa untuk melaporkan Terdakwa kepada Kepolisian, telah melaksanakan Pelaporan terhadap diri terdakwa kepada pihak Kepolisian pada tanggal 1 Desember 2021;

Halaman 24 dari 47 Putusan Nomor 630/Pid.Sus/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sebagai salah satu bagian dari Direksi PT. Wulandari Bangun Laksana yang semuanya ada 3 (tiga) orang termasuk saksi sendiri;
- Bahwa tanggung jawab saksi sebagai Direktur FINANCE, ACCOUNTING & LEGAL pada PT. Wulandari Bangun Laksana adalah Mengatur Keuangan, Mengatur Bajeting, Membuat Laporan-laporan bagi pemangku kepentingan, Mengatur Perijinan, Pengurusan Sertifikat, PBB, Sewa-menyewa, dan Segala Aspek Hukum;
- Bahwa Saksi selaku Direksi dari pada PT. Wulandari Bangun Laksana berhak mewakili Perusahaan secara Hukum baik didalam maupun diluar perseroan;
- Bahwa pada saat waktu kejadian Terdakwa tidak ada Etiket Baik untuk menyelesaikan permasalahan ini dengan pihak Perusahaan, akan tetapi setelah Perusahaan membuat Laporan Polisi barulah ada Etiked Baik dari Terdakwa dan Pihak Keluarga untuk melakukan Mediasi Perdamaian untuk penyelesaian secara kekeluargaan dan akan hal tersebut Saksi sebagai Perwakilan Perusahaan menyetujuinya;
- Bahwa terkadang juga suka sekali mengganti Password Komputer Perusahaan yang sering Saksi Gunakan dan tidak adda dipermasalahan dari pihak perusahaan;
- Bahwa tidak pernah ada Standar Oprasional Prosedur (SOP) di Perusahaan tempat saksi bekerja mengenai Perubahan Password Komputer yang ada di Perusahaan;
- Bahwa Saksi mendapatkan laporan dari bawahan saksi atasnama Sdr. ANDY PERDANA PUTERA dan Sdr. ALEXSANDRO MARTIN TIGA bahwa Performa kinerja Terdakwa selama bekerja di PT. Wulandari Bangun Laksana kurang baik dan tidak sesuai dengan Standar Perusahaan;
- Bahwa untuk tiap tahun dilakukan audit dan pemeriksaan hanya pada segi keuangan saja dan terhadap audit dan pemeriksaan hasil kinerja seluruh karyawan tidak pernah dilakukan;
- Bahwa terhadap karyawan yang kinerjanya kurang baik di perusahaan selama masa kontrak kerja akan diberikan peringatan secara lisan dan bukannya secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali, dan terhadap Terdakwa hal tersebut sepengatuan saksi pernah dilakukan oleh pihak perwakilan perusahaan dibalikpapan;

Atas keterangan saksi, Terdakwa menjelaskan bahwa Keterangan yang disampaikan oleh Saksi didalam persidangan ada yang Salah yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengenai Masalah Job Pekerjaan Terdakwa diperusahaan sebenarnya dibagian Perijinan dan bukannya Tukang SCAN Data PPJB, PBB, dan untuk Pengerjaan PPJB dan PBB adalah kerjaan dari pada Sdr. ALEXSANDRO MARTIN TIGA dan Sdri. NOVI ISMAWATI;
- PPJB dan PBB itu pengerjaannya baru mau dilakukan pesenan dikarenakan mau mendaftar IPO dan bukannya sudah ada dari dahulu;
- Untuk Scan data itu sebenarnya dilakukan oleh seluruh Staff Legal yang ada dikantor dikarenakan bukan tanggung jawab dari terdakwa, dan terdakwa juga ikut membantu melakukan scan data tersebut;
- Sebelum ada kejadian permasalahan terdakwa ini memang di perusahaan sering diadakan lembur untuk melakukan scan dokumen;
- Tidak pernah ada Surat Peringatan Baik Lisan Maupun Tulisan dan Peringatan langsung secara lisan terdhadap Terdakwa dari manajemen perusahaan mengenai buruknya kinerja dari pada terdakwa didalam melakukan pekerjaan di perusahaan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

- **Dr. RONNY., S.Kom., M.Kom., M.H., AHLI INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (ITE),** telah disumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Ahli tidak kenal dengan Terdakwa dalam perkara ini;
 - Bahwa Ahli akan memberikan Pendapat sebagai Ahli Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dalam perkara ini dan tidak terkait dengan Hukumnya;
 - Bahwa keahliannya didalam menerangkan tentang Penerapan atau Peristiwa penggunaan dan atau pemanfaatan Ilmu Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang berhubungan dengan Undang-Undang ITE;
 - Bahwa Ahli pernah sekolah Ilmu Komputer, Ilmu Hukum, Ilmu Informatika dan berpengalaman di tahun 2013 menjadi Narasumber pada Kementrian Komunikasi Informasi didalam kegiatan atau aktifitas Bimbingan Teknis untuk sosialisasi bimbingan ITE dan menjadi Ahli yang dimintai keterangannya di Polres, Polda, dan didalam berbagai Persidangan khusus untuk permasalahan yang terkait dengan ITE dan yang juga berkaitan dengan Undang-Undang ITE;
 - Bahwa menurut pendapat Ahli mengenai terganggunya sistem elektronik sendiri itu terkait dengan keadaan sistem elektronik dengan kondisi normal

Halaman 26 dari 47 Putusan Nomor 630/Pid.Sus/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kondisi tidak normal atau tidak bekerja sebagaimana dengan semestinya maupun gangguan;

- Bahwa menurut pendapat Ahli gangguan didalam sistem elektronik sifatnya bisa permanen dan ada juga yang sifatnya sementara dan terhadap gangguan yang sifatnya sementara terhadap data yang ada masih dapat di kembalikan dan semuanya itu kembali kepada kemampuan Teknisi IT yang memperbaiki sistem tersebut;
- Bahwa menurut pendapat Ahli yang dimaksud dengan Dokumen Elektronik itu didalam substansinya adalah Informasi Elektronik yang dibuat, disimpan, diteruskan, dikirimkan, diterima yang wujudnya tidak terbatas dalam bentuk teks, foto atau gambar, suara, yang dapat dipahami artinya oleh setiap orang yang memahaminya dan termasuk File didalam Komputer;
- Bahwa menurut pendapat Ahli yang dimaksud dengan Sistem Elektronik didalam substansinya adalah Kumpulan Perangkat dan atau prosedur yang digunakan untuk menginput data, mengelola, menyimpan, menganalisa, mengumumkan, mengirimkan Informasi Elektronik;
- Bahwa menurut pendapat Ahli apabila terganggunya sistem informasi dan dapat dilakukan perbaikan atau mengembalikannya ke dalam keadaan semula, maka keadaan tersebut tidak dapat dikatakan sebagai gangguan sistem informasi elektronik;
- Bahwa menurut pendapat Ahli banyak sekali Fakta-Fakta yang tidak diketahui oleh Ahli didalam pemeriksaan di Kepolisian dan sangat jauh berbeda dengan Fakta-Fakta yang terungkap didalam sebuah Persidangan seorang Ahli;
- Bahwa menurut pendapat Ahli yang dimaksud dengan Menghilangkan adalah tidak dapatnya diakses suatu Informasi Elektronik dikarenakan tidak tersedianya data elektronik;
- Bahwa menurut pendapat Ahli untuk menyelamatkan data yang sudah tidak tersedia didalam suatu sistem informasi elektronik dibutuhkan suatu keahlian khusus;
- Bahwa menurut pendapat Ahli apabila suatu data elektronik yang di hilangkan dengan cara melakukan delete, biasanya didalam suatu sistem elektronik itu masih masuk kedalam sistem keranjang sampah (recycle bin) dan dapat dikembalikan dengan mudah oleh semua orang hal tersebut tidak masuk didalam kategori menghilangkan data elektronik, dan apabila suatu data elektronik yang di hilangkan sudah tidak terdapat di keranjang sampah

Halaman 27 dari 47 Putusan Nomor 630/Pid.Sus/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(recycle bin) maka dibutuhkan suatu keahlian khusus melalui digital forensic dengan menggunakan suatu Aplikasi yang Ahli kurang pahami untuk melihatnya dan mengembalikannya. Dan menurut Pendapat Ahli terhadap semua data yang hilang pada suatu sistem informasi elektronik tidak semua dapat dikembalikan kedalam keadaan semula;

- Bahwa menurut pendapat Ahli yang dimaksud dengan Informasi Elektronik secara substansinya adalah data elektronik atau kumpulan data elektronik yang memiliki bentuk atau wujud dan tidak terbatas dalam bentuk teks dan tulisan, gambar, suara, peta dan tidak terbatas itu artinya tidak hanya termasuk itu dan harus memiliki arti atau ada seseorang yang dapat memahami artinya tersebut;
- Bahwa menurut pendapat Ahli mengenai perbedaan yang mendasar antara Pemilik Dokumen Elektronik dengan Pemilik Informasi Elektronik dalam suatu Data Informasi dan Transaksi Elektronik adalah Dokumen elektronik didalam kaidahnya tidak diterangkan didalam sebuah contoh, sebenarnya Dokumen Elektronik itu keterkaitannya dengan Informasi Elektronik. Dokumen Elektronik itu ialah Informasi yang dibuat, disimpan dan sebagainya, dan dapat dimaknai wujudnya dalam sebuah File. Apabila dicontohkan didalam sebuah Email yang wujudnya sebuah File dan didalamnya terdapat sebuah Dokumen yang berisi tentang Informasi Elektronik. Maka sering disebut pada suatu kebiasaan orang terhadap sebuah Dokumen yang berisi mengenai Informasi itu tidak dapat dipisahkan maknanya satu dengan lainnya. Jadi apabila itu Pemilik Dokumen Elektronik dalam bentuk File, berarti siapa yang menjadi Pemilik Dokumen Elektronik dan Siapa yang menjadi Pemilik Informasi Elektronik tersebut;
- Bahwa Ahli tidak dapat berpendapat mengenai mana yang terlebih dahulu Informasi Elektronik atau Data Elektronik didalam Sistem Informasi dan Transaksi Elektronik;
- Bahwa menurut pendapat Ahli mengenai apakah semua Pemilik Dokumen Elektronik berhak atas informasi atau isi yang ada didalam Dokumen yang dimilikinya dan Jawabannya adalah Ia berhak atas informasi atau isi yang ada didalam dokumen tersebut;
- Bahwa menurut pendapat Ahli bahwa pemilik Dokumen Elektronik berhak juga untuk menghapus dan merubah semua Dokumen Elektronik yang dia miliki;

Halaman 28 dari 47 Putusan Nomor 630/Pid.Sus/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pendapat Ahli terhadap Penggantian Password sebuah Komputer tidak dapat menghilangkan suatu data didalam komputer;
Atas keterangan Ahli, Terdakwa tidak menanggapi Keterangan yang disampaikan oleh Ahli dikarenakan sudah memahaminya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) perangkat komputer dengan merk Acer X163 WLHP warna hitam dan CPU merk Samsung Siambadda SIM-X S-2653 warna hitam;
- 1 (satu) Keyboard merk K100 Logitech;
- 1 (satu) mouse merk HP Class 1 Led Product;
- 4 (empat) lembar print out screnshoot percakapan melalui pesan Whatsapp dari nomor 085752611614 atas nama SAUSAN ALISTIYA;
- 1 (satu) unit HP Samsung A51 warna Putih dengan IMEI 1 : 352353117991387 dan IMEI 2 : 352354117991385;
- 1 (satu) buah SIM Card Provider Indosat Dengan nomor MSISDN 6285752611614 dan nomor ICCID : 6201 4000 6358 36364 – U;
- 1 (satu) bundel dokumen PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU : No.1094/PKWT/WBL-BPN/V/2021 tertanggal 27 Mei 2021 yang ditanda tangani oleh PIHAK PERTAMA a.n. LEONARDUS SUTARMAN (Direktur) dan PIHAK KEDUA a.n. SAUSAN ALISTIYA (Staff Legal);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga dengan Sdra. ALEXSANDRO MARTIN TIGA, Sdri. ANISA PUTRI ANI, Sdri. ANASTASIA VENNY ADELINA SIAGIAN, Sdri. NOVI ISMAWATI, Sdri. AMY WAHYUNI dan Sdra. FUAD ARIANTO hanya sebagai mantan rekan kerja sewaktu Terdakwa bekerja di PT. WBL (WULANDARI BANGUN LAKSANA);
- Bahwa Terdakwa pernah bekerja di PT. WBL sejak tanggal 27 Mei 2021 sampai dengan tanggal 26 November 2021. Adapun jabatan Terdakwa pada PT WBL adalah sebagai staff Legal;
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. WBL sejak tanggal 27 Mei 2021 s.d. 26 November 2021 sebagai staff legal perijinan. Terdakwa bekerja dengan dasar Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) secara tertulis tanggal 27 Mei 2022;
- Bahwa kejadian perkara pada hari Rabu, tanggal 24 November 2021, sekira jam 12.00 wita;

Halaman 29 dari 47 Putusan Nomor 630/Pid.Sus/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Terdakwa dipanggil oleh HRD yang Bernama Lisda Suprianti dan diberitahukan bahwa pada hari Rabu tanggal 24 November 2021 adalah hari terakhir Terdakwa bekerja dengan kata lain Terdakwa diberhentikan secara tidak hormat;
- Bahwa Terdakwa menanyakan kepada HRD apakah ada sebabnya sehingga Terdakwa diberhentikan secara tidak hormat pada hari itu kepada HRD;
- Bahwa Terdakwa mendapat jawaban dari HRD yaitu karena HRD merasa Terdakwa tidak meminta izin kepada HRD untuk tidak masuk bekerja dikarenakan sakit;
- Bahwa Terdakwa merasa kecewa dengan keputusan HRD karena menurut terdakwa keputusan HRD sangat tidak sesuai dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu karena masa kerja Terdakwa berakhir pada tanggal 26 November 2021 dan bertentangan dengan Pasal 5 huruf c yang tertulis "PIHAK KEDUA tidak masuk kerja paling sedikit 5 hari berturut-turut tanpa memberitahukan alasan dan sebab dari ketidakhadirannya";
- Bahwa Terdakwa selama bekerja 6 bulan diperusahaan baru 1 hari absen pada tanggal 23 November 2021 tanpa pemberitahuan karena terdakwa merasa kontraknya akan berakhir dalam minggu tersebut pada tanggal 26 November 2021;
- Bahwa Terdakwa juga merasa kecewa karena pemberitahuan kontrak terdakwa tidak diperpanjang adalah mendadak 1 minggu sebelum masa kontrak Terdakwa berakhir pada hari Kamis tanggal 18 November 2021 yang juga bertentangan dengan Pasal 2 ayat (1) no 1 yang tertulis "Sebaliknya bilamana PIHAK PERTAMA tidak bermaksud memperpanjang masa kerja, maka PIHAK PERTAMA akan memberitahukan secara lisan 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum masa kerja berakhir dan dengan sendirinya Surat Perjanjian Kerja ini tidak diperpanjang lagi";
- Bahwa Terdakwa merasa PT. WBL juga tidak memenuhi Hak Terdakwa yang tertulis dalam Pasal 3 ayat (1) yang tertulis "PIHAK KEDUA akan menerima gaji per bulan sejumlah Rp. 3.100.000,-/bulan yang dibayarkan pada akhir bulan" karena terdakwa hanya menerima gaji sebesar Rp.2.700.000,-/bulan karena alasan Covid-19 dan bukan potongan untuk BPJS yang bertentangan juga dengan Pasal 3 ayat (2) yang tertulis "PIHAK KEDUA akan menerima fasilitas BPJS Ketenagakerjaan yang didalamnya terdapat Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Pensiun (JP) dengan memotong gaji PIHAK KEDUA sebesar 2%

Halaman 30 dari 47 Putusan Nomor 630/Pid.Sus/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk JHT dan 1% untuk JP. Setelah melewati masa 3 (tiga) bulan efektif kerja, PIHAK KEDUA juga akan menerima fasilitas BPJS Kesehatan untuk pengobatan dari perusahaan dengan memotong gaji PIHAK KEDUA sebesar 1%”;

- Bahwa Terdakwa merasa tidak diperlakukan dengan baik oleh PT. WBL karenanya Terdakwa pada hari diberhentikan secara tidak hormat tersebut benar-benar sangat kalut, sedih dan kecewa;
- Bahwa Terdakwa mengganti Password komputer yang berada dimeja terdakwa dikarenakan untuk keamanan di karenakan Komputer tersebut bisa diakses oleh semua karyawan staf legal PT. WBL;
- Bahwa Terdakwa meyakini bahwa semua data yang berada didalam computer tersebut juga berada disemua computer karyawan staff legal PT. WBL dan PT. KBA yang juga berada didalam satu group yang sama yaitu PAM GRUP;
- Bahwa Terdakwa juga meyakini bahwa fisik dari semua dokumen tersebut tersimpan rapi di lemari arsip;
- Bahwa semua data berada di handphone milik Aleksandro karena Aleksandro sendiri yang memberitahukan langsung kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa selalu mengirimkan via email mengenai jika ada data baru perusahaan dan di CCKan ke beberapa karyawan PT. WBL dan PT. KBA;
- Bahwa Terdakwa merobek beberapa halaman awal dari fotocopy buku ANDAL yang tidak terpakai dikarenakan rasa kesal karena terdakwa tau bahwa Alexandro martin tiga yang telah melaporkan hal yang tidak benar kepada atasan yang bernama andi perdana putra sehingga tanpa surat peringatan baik secara lisan maupun tulisan dan menyebabkan tidak diperpanjangnya kontrak Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengetahui informasi tersebut dari karyawan PT. KBA yang bernama Dwi Ambarina, Dwi mengatakan bahwa yang mengadukan hal tersebut sehingga terdakwa difitnah dan tidak diperpanjang kontraknya adalah Alexandro Martin Tiga;
- Bahwa Terdakwa mempunyai bukti berupa percakapan melalui WA dengan Dwi Ambarina;
- Bahwa oleh karena Handphone milik terdakwa disita oleh pihak kepolisian dan saat ini dijadikan barang bukti didalam persidangan, maka Terdakwa belum bisa memberikan bukti tersebut dimuka persidangan, maka Terdakwa memohon kepada Jaksa Penuntut Umum agar bersedia mengembalikan Handphone milik Terdakwa;

Halaman 31 dari 47 Putusan Nomor 630/Pid.Sus/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sdr. alexsandro sakit hati dengan Terdakwa karena berkali-kali ungkapan perasaan hati dari pada sdr. alexsandro ditolak oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dibantu oleh Alexsandro Martin Tiga untuk melamar pekerjaan di PT. WBL;
- Bahwa Terdakwa memiliki jobdesk perizinan PAM GRUP dan mempunyai atasan langsung seorang SPV dari PT. KBA bernama Lingga Citra Hermawan, sedangkan alexsandro martin tiga memiliki jobdesk yang berbeda dengan Terdakwa yaitu Legalitas dalam Transaksi Properti di PT.WBL;
- Bahwa Terdakwa juga merasa setiap hari harus selalu menemani alexsandro martin tiga kemanapaun pada saat jam kerja maupun diluar jam kerja;
- Bahwa Terdakwa pernah sesekali mau diajak makan malam dan mau menemani alexsandro saat bekerja karena semata-mata hanya untuk berterima kasih karena sudah dibantu mendapatkan pekerjaan di PT. WBL;
- Bahwa Terdakwa sering dimarahi oleh Lingga karena tidak bisa fokus menyelesaikan pekerjaan karena sering menemani Alexsandro Martin Tiga;
- Bahwa Terdakwa sering dipaksa menemani Alexsandro karena menurut Alexsandro terdakwa harus membayar utang budi karena sudah membantu terdakwa mendapatkan pekerjaan di PT. WBL;
- Bahwa Terdakwa merasa perlakuan paksaan Alexsandro yang ingin selalu ditemani oleh terdakwa hanyalah akal-akalan Alexsandro agar bisa selalu berduaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pernah dilecehkan secara fisik dengan di pegang-pegang bagian tubuh, bokong, paha, serta memegang tangan dan juga merangkul-rangkul terdakwa yang dilakukan oleh alexsandro martin tiga;
- Bahwa Terdakwa juga pernah diajak pergi melihat lihat apartment kosong, karena terdakwa percaya bahwa Alexsandro adalah orang baik yang sudah membantu mendapatkan pekerjaan maka terdakwa tidak menaruh curiga kepada Alexsandro;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan pelecehan Sexsual dengan diraba payudara Terdakwa oleh Alexsandro saat berada di Apartment tersebut. Setelah terdakwa mendapatkan kejadian seperti itu, akhirnya Terdakwa menjaga jarak dengan Alexsandro dan mengakibatkan Alexsandro sakit hati karena berkali-kali ditolak untuk bekerja bersama dan juga makan malam bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa pelecehan lain juga Terdakwa dapatkan dari Lingga selaku SPV yang memaksa terdakwa meminum minuman keras pada saat jam kerja saat

Halaman 32 dari 47 Putusan Nomor 630/Pid.Sus/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keadaan terdakwa sedang sedih karena baru saja diberitahukan oleh HRD Lisda bahwa kontrak terdakwa tidak diperpanjang;

- Bahwa Terdakwa seringkali di ajak oleh Lingga mengerjakan pekerjaan diluar jobdesk seperti pergi ke club malam dengan alasan bagian dari pekerjaan perizinan perusahaan dan juga pergi keluar kota karena ingin berduaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sering kali dilecehkan secara verbal oleh Lingga yang dimana sudah tidak terhitung dan tidak teringat lagi berapa banyak Lingga sering melecehkan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa juga pernah dimarahi karena tidak membalas chat WA pada tengah malam dan dihari libur;
- Bahwa Terdakwa sering menerima perlakuan tidak baik selama bekerja ditambah lagi diberhentikan secara tidak hormat;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan saksi yang meringankan (A de Charge) sebagai berikut :

1. **TIKA ARISTA ROSELYNA**, setelah disumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa yang merupakan teman saksi sejak tahun 2019 pada saat Pendidikan Advokat dan pada saat Terdakwa bekerja di PT. Wulandari Bangun Laksana (PT.WBL);
- Bahwa Saksi mengetahui dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh sausan, terkait perubahan password computer pada saat bekerja diperusahaan dikarenakan Terdakwa pernah bercerita kepada saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui PT. Wulandari Bangun Laksana (PT.WBL), karena saksi pernah bekerja disana selama 8 bulan, sebagai staff legal dari februari 2018 - september 2018 dan Ruang lingkup pekerjaan saksi adalah menagai PPJB terkait jual beli rumah susun;
- Bahwa untuk suasana bekerja di PT. Wulandari Bangun Laksan menurut saksi pribadi dengan pekerjaan saksi enjoy dan nyaman, tetapi yang menjadi alasan saksi tidak betah bekerja disana adalah merasa tidak aman dan tidak nyaman dengan lingkungan kerjanya;
- Bahwa pada saat saksi bekerja di PT. WBL, Karyawan Perempuan hanya 2 orang dan lebih banyak karyawan laki-laki 3 orang. Saksi kebetulan duduk diapit dengan SPV dan rekanan saksi. Saksi sering diperlakukan dengan perlakuan yang kurang nyaman baik verbal maupun sentuhan (fisik). Disentuh-sentuh bahkan saksi pernah dicium dibagian atas kepala saksi



oleh Sdr. Austin sampai saksi menangis keluar dari ruangan karena hanya berdua pada saat itu didalam ruangan, pada saat itu saksi sudah mengenakan jilbab. Bahwa Pernah juga saksi dipanggil ke ruangan deputi legal atas nama Pak. Andi untuk mengetik surat yang diminta kemudian pak andi berbicara tentang fisik saksi seperti warna kulit saksi bagus hanya verbal yang seperti itu. selain 2 orang tersebut saksi juga mendapat perlakuan kurang nyaman dari sdr Lingga selaku SPV saksi pada saat bekerja di PT. WBL;

- Bahwa Saksi merasa tidak bisa mengadukan hal hal tersebut kepada pimpinan, dikarenakan pimpinan saksi juga melakukan hal-hal yang dimaksud. Saksi mendapat perlakuan seperti itu setelah 3 bulan bekerja. Kemudian bulan September saksi akhirnya mengundurkan diri dari pada PT. WBL;
- Bahwa Saksi pernah mendengar dan tau ada teman saksi Namanya Wulan pernah didalam lift diganggu / dinakali oleh Pak Andi, tetapi detailnya saksi tidak ingat lagi, yang saksi ingat yang sdri Wulan ceritakan adalah perlakuan yang membuat sdri Wulan ketakutan juga;
- Bahwa selama saksi bekerja di PT. WBL, ada juga Karyawan yang sering menghapus File Scan Dokumen yang ada didalam Komputer bagian legal dan hal tersebut sudah sering terjadi dikarenakan untuk Hard Copy dokumen tersebut tersimpan aman bagian arsip dokumen di kantor;
- Bahwa pada saat saksi bekerja di PT. WBL sering menghapus file dokumen pekerjaan dan tidak pernah dipermasalahkan oleh pihak Perusahaan karena jarang dikontrol oleh pihak Perusahaan apa apa saja isi dari komputer;
- Bahwa pada saat bekerja di PT. WBL, saksi membuat berkas Folder Pekerjaan saksi sendiri, dan jika ada penghapusan difolder tersebut pada saat saksi sudah tidak bekerja lagi di perusahaan tidak pernah dipermasalahkan juga dari pihak perusahaan;
- Bahwa terhadap komputer yang dahulu saksi pergunakan di PT. WBL untuk bekerja, hanya saksi dan SVP (atasan) saksi saja yang tau Password dari pada Komputer tersebut untuk keamanan;

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **AGUS WIJAYANTO, S.Kom., M.Kom., AHLI DIGITAL FORENSIK DAN JARINGAN**, telah disumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Ahli akan memberikan pendapat sebagai Ahli Digital Forensik dan Jaringan dalam perkara ini dan tidak terkait dengan Hukum nya;
 - Bahwa Penerapan Proses Digital Forensik dan Jaringan didalam Ilmu Pengetahuan yang Ahli dapatkan dalam bentuk Pendidikan Formal di Strata 2 yang mendalami Keilmuan Digital Forensik dan banyak mengikuti berbagai Kursus-Kursus serta Seminar-Seminar mengenai Digital Forensik;
 - Bahwa menurut pendapat Ahli definisi dari pada Penggantian Password dan Penghilangan atau Penghapusan Data didalam Komputer sebagai berikut ; bahwa Password adalah sebuah akses atau kunci apabila mau memasuki suatu sistem sebuah komputer dimana dia berfungsi untuk melindungi User (pengguna) dari pihak yang tidak bertanggung jawab dan terkait dengan Penghilangan atau Penghapusan Data didalam Komputer ada dua pengertian yaitu yang pertama menghapus secara sementara yang diartikan dokumen atau data yang terhapus seharusnya berada di dalam sebuah Folder dipindahkan ke dalam tempat sampah dan yang kedua menghapus secara Permanen yang dapat di definisikan menghapus untuk selamanya dan tidak akan terpindah kedalam keranjang sampah;
 - Bahwa menurut pendapat Ahli terhadap password suatu komputer yang ada telah dirubah dan orang yang merubah Password tersebut lupa akan Passwordnya, maka hal tersebut bisa atau dapat dirubah kembali oleh seorang yang memiliki keahlian khusus akan hal tersebut dengan menggunakan teknik tertentu dengan cara masuk kedalam sistem komputer tersebut atau biasanya disebut by pass sistem;
 - Bahwa menurut pendapat Ahli apabila terhadap suatu data dokumen yang dikirim melalui sebuah email kepada pihak lain dan yang mengirimkan file dokumen tersebut menghapus data dokumen yang dipakai buat mengirim dokumen email, maka data dokumen yang sudah pernah terkirim kepada pihak lain tidak akan terhapus dan masih tersimpan didalam sistem email orang yang menerimanya;
 - Bahwa menurut pendapat Ahli didalam suatu program komputer ada suatu Program yang dapat mengembalikan data dokumen didalam komputer yang sudah pernah terhapus, yang biasanya digunakan oleh seorang Teknisi ITE dalam memperbaiki suatu permasalahan didalam sistem komputer dan

Halaman 35 dari 47 Putusan Nomor 630/Pid.Sus/2022/PN Bpp



terhadap program tersebut dapat di download secara gratis ataupun berbayar untuk dapat digunakan;

- Bahwa menurut pendapat Ahli metode seseorang yang memiliki keahlian khusus didalam pemeriksaan sebuah sistem Hard discs Komputer dalam Ilmu Digital Forensik secara prosedur tidak diijinkan untuk mengekspolasi suatu barang bukti atau Hard discs didalam Ilmu Digital Forensik secara langsung, akan tetapi Prosedur yang harus dilakukan didalam Keilmuan Digital Forensik terhadap suatu barang bukti berupa Hard Dics haruslah dilakukan COPY atau CLONING File yang akan dikerjakan atau diperriksa didalam hard dics tersebut dan dari hasil COPY atau CLONING tersebutlah yang bisa dilakukan Ekporasi didalam pemeriksaan Ilmu Digital Forensik;
- Bahwa menurut pendapat Ahli didalam ilmu Teknologi dan Informasi, program yang biasanya dipakai untuk membuka suatu sistem komputer yang terkunci itu dengan menggunakan Sofhwer khusus dan juga menggunakan suatu alat atau hardwer. Jadi didalam suatu alat atau hardwer tersebut terdapat sebuah program sofhwer yang dapat membuka password apabila suatu sistem komputer tersebut terkunci;
- Bahwa menurut pendapat Ahli terhadap suatu sistem komuter yang dibuka dengan jalan By Pass akan bisa ada kemungkinan merusak suatu sistem didalam komputer tersebut;
- Bahwa menurut pendapat Ahli terhadap penggunaan program sofhwer yang di download secara tidak resmi melalui situs internet, maka ada kemungkinan mengakibatkan suatu VIRUS masuk kedalam suatu sistem komputer yang dapat mengakibatkan rusaknya suatu sistem komputer yang terjangkit virus tersebut;
- Bahwa menurut pendapat Ahli, apabila terjadi suatu pemeriksaan yang menggunakan Keilmuan Digital Forensik, maka dapat diketahui seluruh aktifitas ataupun kejadian yang tersimpan di dalam sistem komputer yang berada di LOG Even;
- Bahwa menurut sepengetahuan Ahli didalam keilmuan digital forensic juga memerlukan suatu alat yang bernama **Selebrate** yang dapat dipergunakan untuk mengembalikan suatu program atau data dokumen yang hilang dan tidak hanya terbatas hanya di program sofhwer saja;
- Bahwa menurut pendapat Ahli dan pengalaman yang Ahli miliki, hanya membutuhkan waktu selama 5 (lima) menit untuk membuka suatu Password suatu komputer yang terkunci atau lupa kuncinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pentingnya suatu Keilmuan Digital Forensik ialah Untuk dapat memeriksa suatu Kasus kejahatan yang menggunakan sistem digital teknologi informatika;
- Bahwa menurut pendapat Ahli Peran Digital Forensik didalam sebuah pemeriksaan Kejahatan yang berhubungan dengan ITE itu sangat penting sekali;
- Bahwa menurut pendapat Ahli Dampak dari pada Virus yang terdapat disebuah Komputer yang terinfeksi dapat menyebabkan terhapusnya Data-Data Dokumen File didalam suatu Komputer, maupun merusak File dan membuat suatu sistem kerja dari pada komputer menjadi terganggu, mengunci file, dan menyembunyikan file sehingga tidak dapat diakses oleh User atau pengguna computer;

Atas keterangan ahli, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa di persidangan mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Surat dari Orang Tua Terdakwa kepada Direktur PT. Wulandari Bangun Laksana, tanggal 28 Mei 2022, terkait Penyelesaian permasalahan secara kekeluargaan, diberi tanda T-1;
2. Fotocopy Screenshot Foto Orang Tua Terdakwa dengan Saksi ALEXSANDRO MARTIN TIGA sebagai Perwakilan dari PT. Wulandari Bangun Laksana, mengenai Penyampaian Surat dari Orang Tua Terdakwa kepada Direktur PT. Wulandari Bangun Laksana, diberi tanda T-2;
3. Fotocopy Surat Permohonan Maaf dari Terdakwa, tertanggal 8 Agustus 2022, kepada Pimpinan PT. Wulandari Bangun Laksana terkait Permasalahan yang terjadi di perusahaan yang dilaporkan kepada Kepolisian Polda Kalimantan Timur, diberi tanda T-3;
4. Fotocopy Surat Tanggapan Permohonan Maaf secara Resmi dari PT. Wulandari Bangun Laksana, tertanggal 15 Agustus 2022, yang disampaikan kepada Terdakwa, diberi tanda T-4;
5. Fotocopy Surat Kesepakatan Perdamaian antara PT. Wulandari Bangun Laksana dengan Terdakwa yang ditandatangani diatas Materai 10000, tertanggal 15 Agustus 2022, oleh Direktur PT. Wulandari Bangun Laksana dengan Terdakwa yang disaksikan oleh Saksi ALEXSANDRO MARTIN TIGA atas permasalahan yang terjadi telah diselesaikan secara kekeluargaan, diberi tanda T-5;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti – bukti surat tersebut di atas telah diperiksa oleh Majelis Hakim dipersidangan serta telah dibubuhi materai yang cukup dan telah disesuaikan dengan surat aslinya di persidangan kecuali T-1 dan T-2 merupakan fotocopy dari fotocopy;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan, baik dari keterangan para saksi yang didengar di persidangan, keterangan Ahli, keterangan Terdakwa, serta barang bukti yang diajukan di persidangan, dalam kaitannya satu dengan yang lainnya, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa pernah bekerja di PT. WBL sejak tanggal 27 Mei 2021 sampai dengan tanggal 26 November 2021. Adapun jabatan Terdakwa pada PT WBL adalah sebagai staff Legal;
- Bahwa benar Terdakwa bekerja di PT. WBL sejak tanggal 27 Mei 2021 s.d. 26 November 2021 sebagai staff legal perijinan. Terdakwa bekerja dengan dasar Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) secara tertulis tanggal 27 Mei 2022;
- Bahwa benar kejadian perkara pada hari Rabu, tanggal 24 November 2021, sekira jam 12.00 wita di PT. WBL (PT. Wulandari Bangun Laksana) yang beralamat Jl. Jenderal Sudirman No.47 Kelurahan Damai Bahagia, Kecamatan Balikpapan Selatan;
- Bahwa benar pada saat itu Terdakwa dipanggil oleh HRD yang Bernama Lisda Suprianti dan diberitahukan bahwa pada hari Rabu tanggal 24 November 2021 adalah hari terakhir Terdakwa bekerja dengan kata lain Terdakwa diberhentikan secara tidak hormat;
- Bahwa benar Terdakwa menanyakan kepada HRD apakah ada sebabnya sehingga Terdakwa diberhentikan secara tidak hormat pada hari itu kepada HRD;
- Bahwa benar Terdakwa mendapat jawaban dari HRD yaitu karena HRD merasa Terdakwa tidak meminta izin kepada HRD untuk tidak masuk bekerja dikarenakan sakit;
- Bahwa benar Terdakwa telah mengganti Password komputer yang berada dimeja terdakwa pada hari terakhir Terdakwa kerja sesaat sebelum jam istirahat siang;
- Bahwa benar komputer tersebut masih bisa diakses oleh teman kerja Terdakwa pada pagi harinya namun setelah jam istirahat selesai, komputer tersebut tidak bisa diakses lagi karena passwordnya sudah diganti;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar komputer tersebut bisa diakses oleh rekan - rekan kerja Terdakwa dikarenakan rekan – rekan kerja Terdakwa mengetahui passwordnya;
- Bahwa benar saksi Martin telah memberitahu Terdakwa untuk tidak mengganti password komputer, namun berdasarkan keterangan saksi yang lain yang merupakan rekan – rekan kerja Terdakwa tidak ada SOP yang mengatur hal tersebut;
- Bahwa benar pada hari itu juga komputer tersebut berusaha diperbaiki oleh tehknisi Perusahaan, namun dikarenakan jam kantor sudah mau selesai akhirnya tidak jadi diperbaiki;
- Bahwa benar keesokan harinya komputer tersebut sudah bisa diakses dengan waktu perbaikan tidak sampai 30 menit dan selanjutnya komputer tersebut direstart atas perintah saksi Martin;
- Bahwa benar berdasarkan keterangan para saksi rekan kerja Terdakwa selain saksi Martin, data didalam komputer tersebut tidak ada yang hilang;
- Bahwa benar data – data didalam komputer tersebut merupakan hasil scan yang disimpan didalam file komputer, sedangkan data aslinya tersimpan didalam arsip Kantor;
- Bahwa benar menurut pendapat Ahli apabila terganggunya sistem informasi dan dapat dilakukan perbaikan atau mengembalikannya ke dalam keadaan semula, maka keadaan tersebut tidak dapat dikatakan sebagai gangguan sistem informasi elektronik;
- Bahwa benar sudah ada perdamaian antara Terdakwa, keluarga Terdakwa dengan pihak PT WBL;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang telah dikenakan terhadap diri terdakwa;

Menimbang, bahwa anak/terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yakni Kesatu melanggar Pasal 49 Jo. Pasal 33 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Kedua melanggar Pasal 48 ayat (1) Jo. Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa diajukan dipersidangan dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, maka Hakim akan mempertimbangkan dakwaan mana yang dipandang lebih bersesuaian dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Hakim berpendapat bahwa dakwaan alternatif Kesatu yang dipandang lebih bersesuaian dengan fakta – fakta hukum yang terungkap dipersidangan, oleh karena itu Hakim akan mempertimbangkan dakwaan alternatif Kesatu tersebut;

Menimbang, bahwa dakwaan Kesatu melanggar Pasal 49 Jo. Pasal 33 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mengandung unsur – unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan Tindakan apa pun yang berakibat terganggunya sistem elektronik dan/atau mengakibatkan sistem elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya;

1. Unsur Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” didalam dakwaan ini adalah seluruh subjek hukum yakni orang yang didakwa melakukan perbuatan yang bersifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapi terdakwa yang bernama **SAUSAN ALISTIYA Binti ACHMAD SULISTIYO** yang mana setelah diperiksa identitas dan disesuaikan dengan seluruh berkas perkara adalah benar terdakwa lah yang dimaksud dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur setiap orang telah terbukti;

2. Dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan Tindakan apa pun yang berakibat terganggunya sistem elektronik dan/atau mengakibatkan sistem elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **sengaja** didalam unsur ini adalah bahwa apa yang dilakukan oleh si pelaku tindak pidana harus lah memang diniatkan, dimaksudkan, direncanakan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **tanpa hak atau melawan hukum** didalam unsur ini adalah apa yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana tersebut adalah perbuatan yang tidak berdasarkan hukum, baik itu hukum tertulis maupun tidak tertulis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **system elektronik** didalam unsur ini adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan dalam perkara a quo bahwa benar Terdakwa telah mengganti atau mengubah password komputernya tanpa sepengetahuan atau seijin atasannya;

Bahwa benar atasannya yakni saksi Martin telah memberitahukan kepada Terdakwa untuk tidak mengganti atau mengubah password komputernya, namun hal tersebut tetap dilakukan oleh Terdakwa dikarenakan Terdakwa telah diberhentikan tidak dengan hormat dari tempat kerjanya;

Bahwa dengan digantinya password tersebut mengakibatkan rekan kerja Terdakwa tidak dapat mengakses computer tersebut sehingga harus diperbaiki oleh Tehknisi Kantornya dan Komputer tersebut selanjutnya direstart atas perintah saksi Martin;

Bahwa berdasarkan keterangan para saksi rekan kerja Terdakwa, setelah computer tersebut bisa diakses dan direstart Kembali ternyata data – data dalam computer tersebut tidak ada yang hilang, disamping itu juga data – data tersebut merupakan hasil scan dari data – data yang dokumennya tersimpan di arsip Perusahaan;

Bahwa menurut pendapat Ahli apabila terganggunya sistem informasi dan dapat dilakukan perbaikan atau mengembalikannya ke dalam keadaan semula, maka keadaan tersebut tidak dapat dikatakan sebagai gangguan sistem informasi elektronik;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo perbuatan tanpa hak yang dilakukan oleh Terdakwa ternyata tidak ada, hal ini dikarenakan tidak ada aturan tertulis dari Perusahaan dimana Terdakwa bekerja yang melarang hal tersebut, seperti halnya tertuang dalam SOP Perusahaan (manajemen pengelolaan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik dan benar) sebagaimana keterangan para saksi dari rekan – rekan kerja Terdakwa;

Bahwa larangan tersebut hanya disampaikan oleh saksi Martin saja kepada Terdakwa, sedangkan tidak ada saksi lainnya yang menerangkan bahwa saksi Martin juga melarang mereka melakukan hal tersebut;

Bahwa disamping hal tersebut, ternyata system computer tidak terganggu baik itu sebelum diganti password maupun setelah diganti passwordnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, unsur kedua dari dakwaan ini tidak terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dikarenakan salah satu unsur dalam dakwaan Kesatu tidak terbukti, maka sudah tepat dan beralasan hukum untuk menyatakan dakwaan Kesatu ini tidak terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Kesatu telah dinyatakan tidak terbukti dan terpenuhi, maka sudah tepat dan beralasan hukum untuk menyatakan membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Kesatu tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun dalam perkara a quo bentuk dakwaan adalah alternatif akan tetapi Majelis Hakim akan tetap mempertimbangkan dakwaan selanjutnya yakni dakwaan Kedua, hal ini dikarenakan dakwaan Kesatu telah dinyatakan tidak terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa dakwaan Kedua melanggar Pasal 48 ayat (1) Jo. Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mengandung unsur – unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan, suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik orang lain atau milik Publik;

1. Unsur Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” didalam dakwaan ini adalah seluruh subjek hukum yakni orang yang didakwa melakukan perbuatan yang bersifat melawan hukum;



Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa yang bernama **SAUSAN ALISTIYA Binti ACHMAD SULISTIYO** yang mana setelah diperiksa identitas dan disesuaikan dengan seluruh berkas perkara adalah benar terdakwa lah yang dimaksud dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur setiap orang telah terbukti;

2. Dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan, suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik orang lain atau milik Publik;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **sengaja** didalam unsur ini adalah bahwa apa yang dilakukan oleh si pelaku tindak pidana harus lah memang diniatkan, dimaksudkan, direncanakan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **tanpa hak atau melawan hukum** didalam unsur ini adalah apa yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana tersebut adalah perbuatan yang tidak berdasarkan hukum, baik itu hukum tertulis maupun tidak tertulis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **informasi elektronik** didalam unsur ini adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **dokumen elektronik** didalam unsur ini adalah adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang, bahwa perbuatan dalam dakwaan ini yakni **mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan,** merupakan perbuatan yang bersifat alternatif



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara a quo adalah mengubah atau mengganti password komputer dimeja Terdakwa, dimana perbuatan mengubah tersebut telah Majelis pertimbangan sebagaimana dakwaan Kesatu unsur kedua diatas. Dan oleh karena itu pertimbangan tersebut diambil alih dan menjadi pertimbangan tersendiri dalam Dakwaan Kedua unsur kedua ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka sudah tepat dan beralasan hukum untuk menyatakan perbuatan mengubah tidak terbukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah menghilangkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik PT WBL yang pernah Terdakwa kerjakan berupa hasil scan dokumen;

Menimbang, bahwa mengenai data – data tersebut telah Majelis Hakim pertimbangan juga pada Dakwaan Kesatu unsur kedua diatas. Dan oleh karena itu pertimbangan tersebut diambil alih dan menjadi pertimbangan tersendiri dalam Dakwaan Kedua unsur kedua ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka sudah tepat dan beralasan hukum untuk menyatakan perbuatan menghilangkan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dikarenakan salah satu unsur dalam dakwaan Kedua tidak terbukti, maka sudah tepat dan beralasan hukum untuk menyatakan dakwaan Kedua ini tidak terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Kedua telah dinyatakan tidak terbukti dan terpenuhi, maka sudah tepat dan beralasan hukum untuk menyatakan membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Kedua tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum diatas maka dengan tidak terbukti dan terpenuhinya seluruh dakwaan diatas maka terhadap Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan telah ditemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghilangkan kesalahan ataupun alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum perbuatan, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tidak terbuktinya perbuatan terdakwa, ia harus dinyatakan tidak bersalah dan karenanya tidak dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan tidak bersalah dan tidak dijatuhi pidana maka Negara dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa selama menjalani proses pemeriksaan terhadap perkara terdakwa telah ditahan dan telah dialihkan jenis penahanannya serta masa penahanannya telah habis sehingga keluar demi hukum maka pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa harus dihilangkan seluruhnya dari penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan diatas maka sudah tepat dan beralasan hukum untuk Memulihkan dan mengembalikan nama baik dan hak Terdakwa **SAUSAN ALISTIYA., S.H Binti ACHMAD SULISTYO**, dalam kemampuan, kedudukan, dan Jabatan serta harkat dan martabatnya sebagaimana semula;

Menimbang, bahwa untuk dapat menjatuhkan putusan yang tepat dan seadil – adilnya maka sebelum menjatuhkan amar putusan Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu keadaan – keadaan yang memberatkan dan keadaan – keadaan yang meringankan pada diri terdakwa;

Keadaan – keadaan yang memberatkan :

- NIHIL;

Keadaan – keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama dipersidangan;
- Terdakwa dalam memberikan keterangan tidak berbelit – belit;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Undang – undang No. 08 Tahun 1981 tentang KUHAP serta seluruh peraturan perundang – undangan yang berkaitan dengan perkara ini;



MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **SAUSAN ALISTIYA., S.H Binti ACHMAD SULISTYO** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Kesatu diatas;
2. Membebaskan terdakwa **SAUSAN ALISTIYA., S.H Binti ACHMAD SULISTYO** dari dakwaan Kesatu diatas;
3. Menyatakan terdakwa **SAUSAN ALISTIYA., S.H Binti ACHMAD SULISTYO** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Kedua diatas;
4. Membebaskan terdakwa **SAUSAN ALISTIYA., S.H Binti ACHMAD SULISTYO** dari dakwaan Kedua diatas;
5. Memulihkan hak Terdakwa **SAUSAN ALISTIYA., S.H Binti ACHMAD SULISTYO** dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
6. Menetapkan agar Terdakwa dibebaskan dari segala jenis penahanan;
7. Menetapkan agar terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) perangkat komputer dengan merk Acer X163 WLHP warna hitam dan CPU merk Samsung Siambadda SIM-X S-2653 warna hitam;
- 1 (satu) Keyboard merk K100 Logitech;
- 1 (satu) mouse merk HP Class 1 Led Product;
- 1 (satu) bundel dokumen PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU : No.1094/PKWT/WBL-BPN/V/2021 tertanggal 27 Mei 2021 yang ditanda tangani oleh PIHAK PERTAMA a.n. LEONARDUS SUTARMAN (Direktur) dan PIHAK KEDUA a.n. SAUSAN ALISTIYA (Staff Legal);

Dikembalikan kepada PT. Wulandari Bangun Laksana melalui Saksi LEXANDRO MARTIN TIGA Anak dari PETRUS TIN TIGA;

- 4 (empat) lembar print out screnshoot percakapan melalui pesan Whatsapp dari nomor 085752611614 atas nama SAUSAN ALISTIYA;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) unit HP Samsung A51 warna Putih dengan IMEI 1 : 352353117991387 dan IMEI 2 : 352354117991385 ;
- 1 (satu) buah SIM Card Provider Indosat Dengan nomor MSISDN 6285752611614 dan nomor ICCID : 6201 4000 6358 36364 – U ;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

8. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan, pada hari Rabu, tanggal 25 Oktober 2023, oleh kami, Ennierlia Arientowaty, S.H., sebagai Hakim Ketua, Surya Laksemana, S.H., S.H., Annender Carnova, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 08 Nopember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Riza Achmadsyah, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balikpapan, serta dihadiri oleh Juli Hartono, S.H. M.H, Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Balikpapan dan Penasihat Hukum Terdakwa serta Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Surya Laksemana, S.H.

Ennierlia Arientowaty, S.H.

Annender Carnova, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Riza Achmadsyah, S.H.